




P GADILAN

TUAL

-----^iLTjJS AN

"<<<0<nM7SD:B7ioTI7<rTL

1



TAN66AL: 09 APRIL 8013

ATAS NAHA TERDAKUTA :

OGALAH RAHAVAAN ALIAS OGA, DKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P 11 T 11 S A N

NOMOR : 104 / Pici.R / 2012/ PN.TL

pjjftd

BERDASARKAN KETUHANAN YAMG MAHA ESA

PeiiKadilaxi Ncgeri Tual yang mengadili perkaxa-perkajra pidaiia

acara pemeriksaan biasa pada peradiJan tingkat pertama telah

^enjaWhkan putusan scbagai bcrikut kcpada para tcrdakwa -----

^gjlPAKWA I ; -

riaioia lengkap

OGALA RAHAYAAN alias OGA

Tenipat lahir

Tual

Umur/Tanggal lahir

27 Tahun / 20 Juli 1985

jenis kelamin

Laki-laki

Kebangsaan

Indonesia

Teinpat tinggal

Jalan ApoUo Kecamatan DuUah Selatan Kota

Tual

Agama

Islam

Pekeijaan

Tidak ada

Pendidikan

SMA (Tidak berijasah)

TERDAKWA II ;-----

Nama lengkap

ZET BIN TAKER alias ZET

Tempat lahir

Tual

Umur/Tanggal lahir

30 Tahun / 16 Agustus 1980

Jenis kelamin

Laki-laki

Kebangsaan

Indonesia

Tempat tinggal

Kiom Bawah Kecamatan Dullah Selatan Kota

Tual

Agama

Islam

Pekeijaan

Tenaga Honorer pada DPRD Kota Tual

Pendidikan

SMA (Tidak berijasah)

TERDAKWA III ;-----

Nama lengkap

: ABDUL RAHMAN TAMNGE alias ARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at

: Tual

lahir

27 Tahun / tanggal dan bulan sudah lupa,
Tahun IQRF^

•• Laki-laki

: Indonesia

pal tmi»““

: Jalan Apollo KecaiiiiLan Dullah Selatan Kota
Tual

: Islam

: Tidak ada

: SMA (Tidak berijasah)

1020

^^^j^^j **Terdakwa selama perkara ini ditahan oleh** -----

Penyidt^ Kepolisian Resor Maluku Tenggara sejak tanggal 30 Agustus

2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012, dengan status

penahanan pada rumah tahanan negara ;-----

. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 09

Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012, dengan status

penahanan pada runiali tahanan negara;-----

- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 16

Oktober 2012 sampai dengan tanggal 04 November 2012, dengan

status i}enahanan pada rumali tahanan negara;-----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 05

November 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012, dengan

status penaliaiaan pada rumah tahanan negara;-----

Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 November

2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012, dengan status

Penahanan pada rumali tahanan negara ;-----

^^erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak

^^ggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013,

•^^ngan status penalianan pada rumah talianan negaia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (tafmp

I) sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013,

dengan status pcutaliaiaiu pada ruinali talianan ncgaxa ,.....

, perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (lahap

II) sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013,

status penahanan pada rumah tahanan negara ;-----

Para Terdakwa tersebut, dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu masing-masing : **BALJRIANAI GERARDUS, SH, KORNELIS KELANIT, SH, dan AHMAD MATDOAN, SH** Pekerjaan Advokad / Penasihat Hukum, Yang bertempat di Kantor Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum **BALJRIAIMAN GERARDUS, SH dan KORNELIS KELANIT, SH dan REKAN**, Jalan Belakang Hotel Dragon Langgur, Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SKK/BK/XI/2012 tanggal 19 November 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register : 33/HK.01/KK/2012/PN.TL tanggal 19 November 2012. Serta **UMAR BUGIS, SH** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang bertempat di Kantor Advokat **UMAR BUGIS, SH dan REKAN**, Jalan Yos Sudarso Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register :

35/HK.01/KK/2012/PN.TL tanggal 20 November 2012;-----

Bahwa selanjutnya dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 yang dilangsungkan dengan agenda lanjutan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, para terdakwa dipersidangan tersebut menyatakan mencabut kuasa diberikan kepada Tim Penasihat Hukum mereka yang lama, dan menyerahkannya kepada Advokat/Penasihat Hukum **DAHLAN ANGGIPURWARIN, SH**, namun terhadap Advokat tersebut, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Makan pexnerxksaa.x kd.nnkapaxx adraiaisUaUf kl.ususxxya berkaUaz.

Berlaku KarLu A.iKgola Advokadnya. ternyata telah berakhir. schingga Majclis Hakim mcnyatakan bahwa Advokat tersebut belunx dapat mendampiiij^i para terdakwa dalam persidangan sampai deng^” nantinya jika kelengkapan persyaratan sebagai advokat telah diperoleh dari induk organisasinya, barulah dapat mendampingi para ^grdaJova dalam persidangan ini;-----

Bahwa terhadap kenyataan tersebut, dalam persidangan selanjutnya telah diberitahukan kepada para terdakwa, dan para terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri sisa agenda persidangan dalam perkara mereka, walaupun hak para terdakwa tetap diberitahukan namun para terdakwa menyatakan tetap akan menghadapi sendiri persidangan perkara mereka yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tual sampai selesai;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor :
104.PMH/Pen.Pid/2012/PN.TL, tanggal 13 November 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim guna mengadili perkara atas nama terdakwa OGALA RAHAYAAN alias OGA, DKK;-----
2. Surat Penetapan MajeUs Hakim Pengadilan Negeri Tual, Nomor :
104.HS/Pen.Pid/2012/PN.TL, tanggal 13 November 2012 tentang HARI -----
- 3 - Berkas **perkara dengan acara pemeriksaan biasa, dengan nomor register perkara 104/Pid.B/2012/PN.TL atas nama Terdakwa OGALA RAHAYAAN alias OGA. DKK beserta seluruh lampirannya**



serial, meubaca da,, ,,en.pelajari Sural Dakwaai, Penu.itul
 diba a n dalam persidangan pada hari **Sela&a, tanggal 27**

Setcluh mendengar dan membaca Ekscpsi daii Tim Penasihat

Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Stcclah mendengar tan^apan atau pendapat Penuntxit Umum

dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;—

Setelah mendengar pembacaan putusan Sela Majelis Hakim

peng^fiilan Negeri Tual tanggal **11** Desember 2012 yang berkaitan

dengan Ekscpsi Titn Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Surat

Dakwaan Penuntut Umum, yang amanya sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

1. Menolak Ekscpsi atau keberatan Tim Penasihat Hukum Para

Terdakwa seluruhnya;-----

2. Menetapkan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan nomor register

perkara ; 104/Pid.B/2012/PN.TL atas nama terdakwa I OGALA

RAHAYAAN alias OGA, terdakwa II ZET BIN TAKER alias ZET, dan

terdakwa III ABDURAHMAN TAMNGE adias ARMAN dilanjutkan —

3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;-----

Setelah mendengar sikap Para Terdakwa melalui Tim

Penasihat Hukumnya dan sikap Penuntut Umum terhadap putusan sela

tersebut, yang pada pokoknya baik para terdakwa maupun Penuntut

tJrnum menyatakan menerima baik putusan sela tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh

f*enuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dengan Surat Dakwaan

Nomor **Register Perkara : PDM-83/TUAL/10/20i2/Ep**, bertanggal 12

November 2012, yang uraiannya sebagai berikut;

KESATU



.....,eka ■|V,I,,kwa 1 OC.AIA KALAYAAN Aha. OC.A, Terdukwa II

^HT I>'N TAIHH Ahlis ZCT, ,Ia,, T.:,<h,hwa III AllJUL RAHMAN TAMNGE

0^ ARMAN, I.a.lu hari Ralm lauRKul 20 AKU»1U. 2012 aakilar pakol

201 QO WIT ataiJ sctulak lulaUnya puda waktu Iain dalain bulan Aguatus

2 bcrlncipat lokasi rckrcasi Panlai Difur Kccamalan Dullah Utara

l(ota Tual, atau sctidak-tidaknya pada suatu tempat dolam dacrah

jivikuiT' Pengadilan Nogcri Tual, tolah dengan sengaja **melabuhan,**

ftieny*^^^ meZalctilcan **dan turut serta melakukan perbuatan**

atau **ancaman kekerasan memaksa anak melakukan**

~~persetujuan dengannya atau dengan orang lain,~~ yaitu terhadap

saksi Korban **UMI AINIA FE^AMLAU** yang para terdakwa lakukan

dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut;

. Berawal ketika Saksi korban saksi Korban **UMI AINIA FESANLAU**

sementara berdiri didepan di pintu pos dekat pintu keluar pelabuhan

Tual, kemudian datajig Saudara **MOHAMAD HANAFI KABALMAY**

Alias **GASTON** (diproses dalain berkas perkara terpisah), Saudara

MUSLIM RENWARIN Alias **AMIN** (diproses dalam berkas perkara

terpisah), Saudara **SAIFUL UBRUSUN** Alias **ONGEN** (diproses dalam

berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban dan Saudara

MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias **GASTON** bertanya kepada

saksi korban “ Ade mau pi mana, (ADIK MAU KEMANA) , lalu saksi

korban mengatakan “ SAYA MAU LIHAT PELABUHAN” lalu Saudara

MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias **GASTON** mengatakan “ mari

beta antar “ (mari saya antar) lalu saksi korban menjawab saya tidak

mau, saya mau pergi kencing” kemudian Saudara **MUSLIM**

RENWARIN Alias **AMIN** mengatakan “mari sudah”,tetapi salksi korb

an tidak mau dan saksi korban berteriak tolong namun tidak ada

orang lagi di pelabuhan pada saat itu sehingga tidak ada orang yang



jaliuig iiiiueoliiiK, keindudian Saudaia MOHAMAD HANAFI KABALMAY GASTON, Saudaia MUSLIM KENWAKIN Alias AMIN, menarik korbanii naik kc alas motor dcngan paksa dan saksi korban naik diaUis motor dan diapit olch Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY yUias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN sedangkan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN sudah bcijalan duluan dengan motor, kemudian pada saat melewati jalan tanjakan lapangan lodar el saksi korban sempat berontak dan mengatakan “ SAYA TIDAK jylAU “ kemudian terdakwa Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN membawa terus saksi korban dan tiba ditempat kost-kosan Milik SAMIUN yang terletak di jalan Balduwahadad Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, menyuruh Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi korban masuk kedalam kamar kos dan mengunci saksi korban di dalam kamar kosan tersebut lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON keluar meninggalkan korban lalu saksi korban berteriak “ tolong ” namun tidak ada yang datang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos dan langsung Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang saksi korban dengan paksa dan langsung menidurkan saksi korban ,setelah itu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menutup mulut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN memegang kedua tangan **saksi**



...ki-bckikuiiK ~~r.irAuh~~ i>u Suuduia MOHAMAU

...KALiAkMAY AIIUH CLASTON inciibukaii buju, BH>

kain liitaiii |>anjcinf* ilan cclana dalaiti saksi koibiui hiiiKK^
 suk!>i korban licUiU tiicituikai pakaiiau satu)un kciaudian Saudara
 MUSLIM KKNWAKIN Alias AMIN dan Saudara SAIKUL UBRUSUN
 Alias ONCiEN masih mcnulup mulut dan mcmc^ang kcdua tangan
 saksi korban hingga saksi tidak bias bcrgrcak sama sckali kcmudian
 Sandara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara
 MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung membuka pakaiannya
 masing-tnasing hingga merekapun telanjang sedangkan Saudara
 SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut saksi korban
 kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON
 langsung naik diatas badan saksi korban dan langsung memasukan
 batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban secara paksa
 kemudian menghisap kedua payudara saksi korban sambil
 menggerakkan paiiLatnya naik turun berulang kali seelali itu Saudara
 MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi
 korban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam
 kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun
 berulang kali sambil menghisap payudara saksi korban dan mencium
 bibir saksi korban serta mengigit leher samping kiri saksi korban
 sambil Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN meremas-remas
 payudara saksi korban setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI
 KABALMAY Alias GASTON menghubungi teman-temannya datang ke
 kamar kos, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan
 telanjang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara RIDWAN
 TAMNGE Alias ARON (diproses dalam berkas perkara terpisah) ke
 kos, dan langsung masuk kedalam kamar kos, dan saksi
 korban melihat Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON **langsung**



scruuu pukuiauiyu dan lanf^tiung imik keatas badaii saksi
pacla soal itu langsung suksi korban nieicubit badaii Saudaxa
j^lpWAN TAMNGE Alias ARON naniun karcna Saudara MOHAMAD
JIANAFI KADALMAY Alias GASTON mcmcgang kedua tajigaii saksi
jtorbaii, hingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, Saudara
plpWAN TAMNGE Alias ARON langsung mcmasukan batang penisnya
j^edalam kemaluan saksi korban sambil menghisap payudara saksi
j^orban dan menggerakan pantatnya naik turun secara berulang
kaH, setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias
GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara
RIDWAN TAMNGE Alias ARON keluar dari dalam kamar kos dan
meninggalkan saksi korban didalam kamar saja dalam keadaan lemas
dan pada saat itu hanya Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN
yang berada didalam kamar kos bersama saksi korban dan pada saat
itu saksi korban dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar
mandi dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengikuti saksi
korban dari belakang untuk masuk bersama saksi korban kedalam
kamar mandi namun saksi korban langsung mengambil air dan
menyiramkan air tersebut kearah Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias
ONGEN, kemudian Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar
dari dalam kamar kos setelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFI
KABALMAY Alias GASTON dan saksi korban mendengar Saudara
MOHAMAD HANAFI KABALMAY AUas GASTON menelpon temanya
sambil dibunyikan loudspeaker dan mengatakan bahwa “ DATANG
DULU ADA SATU BARANG DISINF dan teman dari Saudara
MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menjawab bahwa
“SATU BARANG APA” namun Saudara MOHAMAD HANAFI
KABALMAY Alias GASTON mengatakan bahwa “SUDAH DATANG
SAJA “setelah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GASTON menelpoi temaiiya tersebut laiisung keluar dari dalaiu niengunci saksi korban didalam kamar kos dalam licadaan tclaiijaiig.sctelah tcman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI JGvBALMAY Alias GASTON daUmg ke kamar kos mereka langsiing jxiasuk ke dalam kamar dan yang berada didalam kamar tersebut adalah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa U ZET BIN TAHER Alias ZET dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung mereka menonton saksi korban dalam keadaan telanjang tidak memakai pakaian satupun, setelah itu mereka langsung keluar dari dalam kamar kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa pakaian saksi korban dan saksi korban langsung memakai pakaian yang dikasih oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tersebut setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyampaikan kepada saksi korban bahwa “AYO KELUAR MARI KATONG PERGI” dan pada saat saksi korban sudah berada diluar kamar kos, Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY AUas GASTON dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung men3axruh saksi korban masuk kedalam mobil, yang dikendarai oleh Terdakwa II ZEH' BIN TAHER Alias ZET sedangkan yang menggunakan sepeda motor adalah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA dan BIN TAKER Alias ZET dan Terdakwa 111 ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN kemudian saksi korban menanyakan kepada mereka “KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA” lalu Saudara MOHAMAD



J/vNAFI KABALMAY Alias GASTON nieiiyaxupaikaa kepada saksi bahwa "KITA MAU BAWA KAU PULANG" hingga mobil tiba jisuatu tcrnpat baru saksi korban mcnj^ctahui bahwa tcrnpat terscbut ^adalah pantai difur sctclah itu Saudara MOHAMAD HANAFI J^BALMAY Alias GASTON langsung menyuruh saksi korban turun dari dalam mobil dan langsung duduk, kemudian para terdakwa iticnghaxnpiri saksi korban sambil membawa minuman keras jenis sopi dan saksi korban menanyakan bahwa *INI APA" lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengatakan bahwa "TNT SOFT,KAU TAHU MINUM" namun saksi korban mengatakan bahwa "SAYA TIDAK TAHU MINUM",Ialu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN nienyaxnpaikan lagi kepada saksi korban bahwa "KALAU KAU TIDAK MINUM KATONG NANTI SiRAM KAU DENGAN SOPF sambil para terdakwa meminum minuman keras tersebut, seteah itu Terdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET langsung mengambil minuman keras dan disiramkan diatas kepala saksi korban hin^a badan saksi korban seluruhnya basah kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban keatas jembatan kayu dan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menidurkan saksi korban secara paksa dan langsung membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban hingga saksi korban berontak namun Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tetap menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON sambil berteriak "WOI KAMONG KEMARI OOLO"lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* CH1AIA KAHAYAAN Alias OGA IUUKSUHK ineniegang saksi alUiA kcpala s^iksi korbun kcinudiaa Saudara MUSLIM j^IONWAWIN Alias AMIN laagsuiig naik koalas badan saksi korban dan jj^cniasiikixn bataiig pcnisnya trcsobut kcdulaxn kcmaluan saksi Itorbini lalu nicnggorukan pantatnya naik turun secara berulang kali getclah ilu Tcrdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik jccutas badan saksi korban dan mcmasukan batang penisnya tersebut Iccdalam kcmaliiian saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali, kemudian mereka pergi meninggalkan saksi korban lalu datanglah Terdakwa II ZET BIN TAKER Alias ZET menghampiri saksi korban langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali kemudian datanglah Saudara RiDWAN TAMNGE Alias ARON dan langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu nienggexakan pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu datanglah Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggeral^an pantatnya naik turun secara berulang kali sambil meremas-remas payudara sambil mencium bibir saksi korban kemudian setelah Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN mengajak saksi korban kedalam mobil diikuti oleh Terdakwa II ZCT BIN TAKER Alias ZET, Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON sedangkan Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menggunakan sepeda motor, kemudian



xiobil tersebut nieiiuju kc kainai' kos daii Saudaia MOHAMAD
 ^ANAFI KABALMAY Alias GASTON membawa saksi korban ke kamar
 Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dataiig langsung
 tangan saksi korban dan melakukan pemukulan kearah
 badan saksi korban,perut dan wajah saksi korban kemudian
 pada saat Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON,
 t;audara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL
 LJBRUSUN Alias ONGEN tertidur, saksi korban langsung membuka
 jendela kamar kos setelah itu saksi korban keluar lewat jendela
 Iceinudian saksi korban masuk kedalam rumah ibu kos sambil
 menagis mencexitakan kepada ibu kos kalau dia diperkosa;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban^
 menyebabkan saksi korban merasa sakit sesuai dengan Visum Et
 Repertum Nomor : 449 / 51/Vin/RSUD.KS / 2012, tanggal 19
 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKTIN, SpOG,
 dokter PEMERIKSA pada Rumah Sakit Kaiel SadsuiLubun Langgur,

dengan hasil pemeriksaan :-----

UMUM :

1. Muka kepala tengkuk, dada,punggung,
 perut,bokong,tangan
 kirijkaki kiii, dan kald kanan tidak didapati tanda tanda
 kekerasan ;-----
2. Tangan kanan atas bagian dalam didapati luka garuk + 2 x 1
 sentimeter;-----
3. Leher sebelah kiri tengah didapati luka garuk + 3x1 sentimeter
 dan + 3x1 sentimeter ;-----

Paiyadara kiri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa ;-----

KHUSUS:



2 LaboraLonuin RSUD KS Laiigui, didapati sel sperma pada cairan

vagina yang -----
liESIMPULAN :

j Telah terjadi persetubuhan ;_____

2 Terdapat tanda tanda kekerasan;-----

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undajig -

Undang Hukum Pidana;-----
sugsipME

Bahwa mereka Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, **Terdakwa II ZET BIN TAHER** Alias ZET, dan **Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE** AbaS ARMAN, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain **dalam** bulan Agustus 2012 bertempat lokasi rekreasi Pantai Difur **Kecamatan Dullah Utara Kota Tual**, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah dengan sengaja ~~melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain~~ , yaitu terhadap saksi Korban **UMI AINIA FEJSANLAU** yang para terdakw"a lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut;

- Berawal ketika Saksi korban saksi Korban **UMI AINIA FESANLAU** sementara berdiri didepan di pintu pos dekat pintu keluar pelabuhan kemudian datang Saudara **MOHAMAD HANAFI KABALMAY GASTON** (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara **MUSLIM RENWARIN** Alias **AMIN** (diproses dalam berkas perkara 'terpisah), Saudara **SAIFUL UBRUSUN** Alias **ONGEN** (diproses dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arkas peikaia terpisah) nieij^liajupiri saksi korbaai daii Saudaia
J^OHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON bertanya kepada
g^ksi korban “ Adc mau pi mana, (ADIK MAU KEMANA) , lalu saksi
j-orban mengatukaii “ SAYA MAU LIIAT PELABUHAN” lalu Saudara
I^MOHAMAD HAIMAFI KABALMAY Alias GASTON mengatakan “ man
^jeta antar (man saya antar) lalu saksi korban menjawab saya tidak
iiiiau, saya mau pergi kencing” kemudian Saudara MUSLIM
JENWARIN Alias AMIN mengatakan “mari sudali”,tetapi salksi korb
an tidak mau dan saksi korban berteriak tolong namun tidak ada
orang lagi di pelabuhan pada saat itu sehingga tidak ada orang yang
datang menolong, kemudian Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY
Alias GASTON, Saudara MUSLIM KENWARIN Alias AMIN, menarik
saksi korban naik ke atas motor dengan paksa dan saksi korban naik
diatas motor dan diapit oleh Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY
Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN sedangkan
Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN sudali berjalan duluan
dengan motor, kemudian pada saat melewati jalan tanjakan lapangan
lodar el saksi korban sempat berontak dan mengatakan “ SAYA TIDAK
MAU “ kemudian terdakwa Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY
Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN membawa
terus saksi korban dan tiba ditempat kost-kosan Milik SAMIUN yang
terletak di jalan Balduwahadad Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual
lalu Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON,
iTienyunjh Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara
SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara
MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi
korban masuk kedalam kamar kos dan mengunci saksi korban di
dalam kamar kosan tersebut lalu Saudara MOHAMAD HANAFL
^BALMAY Alias GASTON keluar meninggalkan korban lalu saksi



Icurbai berienak tolong naiimn lidak ada yaaiig dataiig, tidak Ijerapi^ lama kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFI J^vBALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, gaudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN kemudian para terdakwa l^gsung masuk kedalam kamax kos dan langsung Saudara j^OHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang saksi jcorban dengan paksa dan langsung menidurkan saksi korban ,setelah **ita** Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menutup mulut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN memegang kedua tangan saksi korban sambil diarahkan kebelakang setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung membukan baju, BH, celana kain hitam panjang dan ceiana dalam saksi korban hingga saksi korban tidak memakai pakaian satupun kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut dan memegang kedua tangan saksi korban hingga saksi tidak bias bergerak sama sekali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung membuka pakaiannya masing-masing hingga merekapun telanjang sedangkan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naik diatas badan saksi korban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban secara paksa kemudian menghisap kedua payudara saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik timin berulang kali setelah itu Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi korban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik **turun**



kah sainbil nienglusap payudara saksi korban dan meiciurn
^ibir saksi korban serla mengigit leher samping kLri saksi korban
^ibil Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mcremas-rcmas
pa>aidara saksi korban setelah itu Saudara MOBAMAD HANAFI
J^BALMAY Alias GASTON menghubungi teman-temannya datang ke
l;ainar kos, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan
tidak berapa lama kemudian datang Saudara RIDWAN
TAMNGE Alias ARON (diproses dalam berkas perkara terpisah) ke
Icainar kos, dan langsung masuk kedalam kamar kos, dan saksi
Icorban melihat Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung
naembuka seraua pakaiannya dan langsung naik keatas badan saksi
korban pada saat itu langsung saksi korban mencubit badan Saudara
RIDWAN TAMNGE Alias ARON namun karena Saudara MOHAMAD
HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang kedua tangan saksi
korban, hingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, Saudara
RIDWAN TAIvINGE Alias ARON langsung meinasukan batang penisnya
kedalam kemaluan saksi korban sambil menghisap payudara saksi
korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang
kali, setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias
GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara
RIDWAN TAMNGE Alias ARON keluar dari dalam kamar kos dan
meninggalkan saksi korban didalam kamar saja dalam keadaan lemas
dan pada saat itu hanya Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN
yang berada didalam kamar kos bersama saksi korban dan pada saat
itu saksi korban dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar
Juandi dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengikuti saksi
korban dari belakang untuk masuk bersama saksi korban. kedalam
mandi namun saksi korban langsung mengambil air dan
^enyimmkan air tersebut kearah Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

QIMGEN, kciimdimi Saudaici SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar dari dalain kamar kos seLelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFI j^BALMAY Alias GASTON dan saksi korban mcndcngar Saudara jyiOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temanya

loudspeaker dan mengatakan baliwa “ DATANG pUbU ADA SATU BARANG DISINI” dan tcman dari Saudara j^OHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menjawab bahwa “SATU BARANG APA” namun Saudara MOHAMAD HANAFI {(ABALMAY Alias GASTON mengatakan bahwa “SUDAH DATANG SAJA “setelah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temannya tersebut langsung keluar dari dalam kamar kos dan mengunci saksi korban didalam kamar kos dalam keadaan telanjang,setelah teman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON datang ke kamar kos mereka langsung masuk ke dalam kamar dan yang berada didalam kamar tersebut adalah Saudaia MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON, Terdakwa I HOGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa II ZET BIN TAKER Alias ZET dan Terdalcw'a III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung mereka menonton saksi korban dalam keadaan telanjang tidak memakai pakaian satupun, setelah itu mereka langsung keluar dari dalam kamar kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa pakaian saksi korban dan saksi korban langsung memakai pakaian yang dikasih oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tersebut setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyampaikan kepada ®aksi korban bahwa “AYO KELUAR MARI KATONG PERGF dan pada



koibaii sudali berada diluar kaiiir kos, Saudaia
^OHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara RIDWAN
^AMNGE Alias ARON langsung mcnyuruh saksi korban masuk
mobil, yang dikendarai oleh Terdakwa II ZET BIN TAKER
y^ias ZET sedangkan yang menggunakan sepeda motor adalah
gaudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN
/dias ONGEN, Terdakwa I HOGALA RAHAYAAN Alias OGA dan BIN
TAHER Alias ZETT dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias
ARMAN kemudian saksi korban menanyakan kepada mereka
-KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA” lalu Saudara MOHAMAD
JIANAFI KABALMAY Alias GASTON menyampaikan kepada saksi
korban bahwa “KITA MAU BAWA KAU PULANG” hingga mobil tiba
disuatu tempat baru saksi korban mengetahui bahwa tempat tersebut
adalah pantai difur setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI
KABALMAY Alias GASTON langsung menyuruh saksi korban turun
dari daleun mobU dan langsung duduk, kemudian paia terdakwa
menghampiri saksi korban sambil membawa minuman keras jenis
sopi dan saksi korban menanyakan bahwa “INI APA” lalu Saudara
SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengatakan beihwa “INI SOPI,KAU
TAHU MINUM” namun saksi korban mengatakan bahwa “SAYA TIDAK
TAHU MINUM”,lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN
menyampaikan lagi kepada saksi korban bahwa “KALAU KAU TIDAK
MINUM KATONG NANTI SIRAM KAU DENGAN SOPI” sambil para
terdakwa meminum minuman keras tersebut, setelah itu Terdakwa II
ZET BIN TAHER Alias ZET langsung mengambil minuman keras dan
disiramkan diatas kepala saksi korban hingga badan saksi korban
seluruhnya basah kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY
Alias GASTON langsung menarik tangan saksi korban dan membawa
korban keatas jembatan kayu dan Saudara MOHAMAD HANAFI



Alms GASTON laiigsuiig meniduiikai saksi korbaii seaia pak&a <1^ langsiuiig mcrnbuka celana panjang dan celana dalam ^ksi kcmudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY ydias GASTON langsung naik kealas badan saksi korban dan jj^einasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban hingga gjksi korban berontak namun Saudara MOHAMAD HANAFI gy^BALMAY Alias GASTON tetap menggcraikan pantatnya naik turun secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON sambil berteriak "WOT KAMONG KEMARI DOLO" lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARTN Alias AMIN dan Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung memegang saksi korban dan atas kepala saksi korban kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali, kemudian mereka per^ meninggalkan saksi korban lalu datanglah Terdakw'a II ZEIT BIN TAKER AJias ZET menghampiri saksi korban langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemsduan saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali kemudian datanglah Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON dan langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu datanglah 'Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung 'aik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya



kedilain keinaluan sukai koibai lalu incuKkt^iakai paiiLaLiiya
 jidik turun secara berulaii^ kali aaiibil iiiiernas-reinaa payuciara
 mcnciuin bibir aaksi ktjrban kcmudian sctclah Tcrdakwa III
 RA.MMAN TAMNGE Alias ARMAN mengajuk saksi korban
 Itedalam mobil diikuti olch Tcrdakwa II ZET BIN TAKER Alias ZET,
 Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara
 MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias
 ARON sedangkan Tcrdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Tcrdakwa
 HI ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan Saudara SAIFUL
 UBRUSUN Alias ONGEN menggunakan scpcda motor, kcmudian
 mobil tersebut menuju kc kamar kos dan Saudara MOHAMAD
 HANAFI KABALMAY Alias GASTON mcmbawa saksi korban ke kamar
 kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN datang langsung
 menarik tangan saksi korban dan mclakukan pemukulan kearah
 belakang badan saksi korban,perut dan wajah saksi korban kcmudian
 pada saat Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON,
 Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL
 UBRUSUN Alias ONGEN terbdur, saksi korban langsung membuka
 jendela kamar kos sctclah itu saksi korbein keluar lew^at jendela
 kemudian saksi korban masuk kedalam rumah ibu kos sambil
 menagis menceritakan kepada ibu kos kalau dia dipcrkosa.;_____

- Bahwa akibat perbuatan para terdakw^a terhadap saksi korban, menyebabkan saksi korban mcrasa sakit scsuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 51/VIII/RSUD.KS / 2012, tanggal 19 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKTIN, SpOG dokter PEMERIKSA pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubixn Langgur dengan hasil pcmcriksaan ;-----
 UMUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. kcfMilu liMinkuk,
kiii.kiiki kiii, (laih kuki kaiiai lidak diciapali Uinda laiida
kckiaasai;—_____
2. **TuiiKuii kaiUKi ulaa buf^iun dalam didupuU luka. garuk + . 2 x
Iscnliinclcr;_____**
3. **Lchcr scbclah kiri tcngah didapati luka garuk + 3 x1
sentüinctcr dan + 3 x1 scntirncr ;-----**
4. Pnyiidara kiri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa;-----
KHUSUS ;

1. Selapiit dara didapati ro bekan lama pada + jam 4;-----
2. Laboratorium RSUD KS Langgur, didapati sel sperma pada
cairan vagina yang diperiksa;-----

KESIMPULAN ;

1. Telah terjadi persetubuhan;-----
2. Terdapat tanda tanda kekerasan;-----

Perbuatan Lerdakwa sebagaimana diatur dan diancain dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa II ZET BIN TAKER AUas ZET, dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE AliaS ARMAN, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat lokasi rekreasi Pantai Difur Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah dengan ^engaja ~~melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta~~ ~~melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~gila~~ ~~erasan~~ ~~menuiksa~~ ~~wnelakukan~~ ~~tipu~~ ~~mu.slihat~~ ~~serangkaian~~
~~Ag~~ ~~hon~~ ~~9an~~ ~~at~~ ~~4XU~~ ~~membujuk~~ ~~anak~~ ~~untuk~~ ~~melakukan~~ ~~atau~~
~~gt~~ ~~tibiarkan~~ ~~dilakukan~~ ~~perbuatan~~ ~~cabul~~, yaitu terhadap saksi
UMI AINIA FESANLAU yang para terdakwa lakukan dengan
perbuatan atau cara-cara sebagai berikut ;
geraval klicka Saksi korban saksi Korban **UMI AINIA FESANLAU**
ggitictara berdiri didcpn di pintu pos dckat pintu keluar pelabuhan
^al, kemudian datang Saudara **MOHAMAD HANAFI KABALMAY**
^as **GASTON** (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara
H^USLTM **RENWARTN** Alias **AMIN** (diproses dalam berkas perkara
terpisah), Saudara **SAIFUL UBRUSUN** Alias **ONGEN** (diproses dalam
berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban dan Saudara
MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias **GASTON** bertanya kepada
saksi korban “ Ade mau pi mana, (ADIK MAU KEMANA) , lalu saksi
korban mengatakan “ SAYA MAU LIHAT PELABUHAN” lalu Saudara
MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias **GASTON** mengatakan “ mari
beta an tar “ (mari say a an tar) lalu saksi korban menjawab say a tidak
mau, say a mau pergi kencing” kemudian Saudai'a **MUSLIM**
RENWARIN Alias **AMIN** mengatakan “mari sudah”,tetapL saksi korb
an tidak mau dan saksi korban berteriak tolong namun tidak ada
orang lagi di pelabuhan pada saat itu sehin^a tidak ada orang yang
datang menolong, kemudian Saudara **MOHAMAD HANAFI KABALMAY**
Alias **GASTON**, Saudara **MUSLIM RENWARIN** Alias **AMIN**, menarik
saksi korban naik ke atas motor dengan paksa dan saksi korban naik
diatas motor dan diapit oleh Saudara **MOHAMAD HANAFI KABALMAY**
Alias **GASTON**, Saudara **MUSLIM RENWARIN** Alias **AMIN** sedangkan
Saudara **SAIFUL UBRUSUN** Alias **ONGEN** sudah bejlanan duluan
dengan motor, kemudian pada saat melewati jalan tanjakan lapangan
'odar el saksi korban sempat berontak dan mengatakan “ SAYA 'FIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ keindiaii teidukwa Saudam MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, Suuduia MUSLIM RLNWARIN Alias AMIN membawa tcrus saksi korban dan Uba dilcinpat kost-kosan Milik SAMIUN yang terletak di jalan Balcluwahadad Kccamatan Dullah Sclatan KoLa Tual lalu Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, iien>TJruh Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara UBRUSUN Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi korban masuk kedalam kamar kos dan mengunci saksi korban di dalam kamar kosan tersebut lalu Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON keluar meninggalkan korban lalu saksi korban berteriak “ tolong ” namun tidak ada yang datang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos dan langsung Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON memegang saksi korban dengan paksa dan langsung menidurkan saksi korban ,setelah itu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menutup mulut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN memegang kedua tangan saksi korban sambil diarahkan kebelakang setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON langsung membukan baju, BH, celana kain hitam panjang dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban tidak memakai pakaian satupun kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut dan memegang kedua tangan saksi korban hingga saksi tidak bias bergerak sama sekali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON dan Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RENWARIN Alias AMIN laiijsung membukit paRaicUiiiya
 ^jj^siiiig-niasing hing^a merekapun Lclaiijang scdangkan Saadara
 g^jpUL UBRUSUN Alias ONGEN masih nicnutup mulut saksi korban
 licnudian tcrdakwa I MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON
 langsung naik diatas badan saksi korban dan langsung memasukan
 batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sccara paksa
 j^emudian menghisap kedua payudara saksi korban sambil
 menggcraikan pantatnya naik tnrun berulang kali setelah itu Saudara
 MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi
 korban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam
 kemaluan saksi korban sambil menggerakan pantatnya naik turun
 berulang kali sambil menghisap payudara saksi korban dan mencium
 bibir saksi korban serta mengigit leher samping kiri saksi korban
 sambil Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN meremas-remas
 payudara saksi korban setelah itu Saudara MOHAMAD HAINAFI
 KABALMAY Alias GASTON menghubungi ternan-temainya da tang ke
 kamar kos, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan
 telanjang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara RID WAN
 TAMNGE Alias ARON (diproses dalam berkas perkara terpisah) ke
 kamar kos, dan langsung masuk kedalam kamar kos, dan saksi
 korban melihat Saudara RID WAN TAMNGE Alias ARON langsung
 membuka semua pakaiannya dan langsung naik keatas badan saksi
 korban pada saat itu langsung saksi korban mencubit badan Saudara
 RIDWAN TAMNGE Alias ARON namun karena Saudara MOHAMAD
 HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang kedua tangan saksi
 korban, hingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara
 RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung memasukan batang penisnya
 kedalam kemaluan saksi korban sambil menghisap payudara saksi
 korban dan menggerakan pantatnya naik turun secara **berulang**



jaJi.seLelali ilu Sautiaia MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias OASTON, Sauclara MUHLIM HFNWAHIN Alias AMIN dan Saudara j^JDWAN TAMNGE Alias ARON kcluar dari dalaxn kamar kos dan jneuing^alkan suksi korban didalam kaniar saja dalam kcadaan lemas dan pncia saat itu hanya Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN yang bcrada didalam kamar kos bcrsama saksi korban dan pada saat jtu saksi korban dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar mandi dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengikuti saJcsi korban dari belakang untuk masuk bersama saksi korban kedalam kamar mandi namun saksi korban langsung mengambil air dan menyiramkan air tersebut kearah Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, kemudian Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar dari dalam kamar kos setelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan saksi korban mendengar Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON meneipon temanya sambil dibunyikan loudspeaker dan mengalikan baliwa “ DATANG DULU ADA SATU BARANG DISINT” dan teman dari Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menjawab bahwa “SATU BARANG APA” ntunun Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON mengatakan bahwa “SUDAH DATANG SAJA “setelah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON meneipon temannya tersebut langsung keluar dari dalam kamar kos dan mengunci saksi korban didalam kamar kos dalam keadaan te]anjang,setelah teman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON datang ke kamar kos mereka langsung niasuk ke dalam kamar dan yang berada didalam kamar tersebut ndalah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON, **Terdakwa I**



1)C'tAI>A KAJIAYAAN Alms OCJA, Teidtikwu U ZET BIN TAHER Alias ZET di>a TcMiiukwu 111 ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan **^*" *^*""^** nn;noiUon s<iksi korban daiain kcadaan Iclanjang tidak nicniakai pakaiaii salupun, sctcUih ilu nicreka langsung keluar j.iri dalaiu kainar kciuudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung kcmbali masuk ke dalam kamar sainbil mcmbawa pakaian saksi korban dan saksi korban langsung niemakai pakaian yang dikasih oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tersebut setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyampaikan kepada saksi korban bahwa "AYO KELUAR MARI KATONG PERGH dan pada saat saksi korbeua sudah berada diluar kamar kos, Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung menyuruh saksi korban masuk kedalam mobii, yang dikendarai oleh Terdakwa II ZET BIN TAHER Alias ~~ZEA~~ sedangkan yang menggunakan sepeda motor adalah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA dan BIN TAHER Alias ZET dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN kemudijin saksi korban menanyakan kepada mereka "KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA" lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menyampaikan kepada saksi korban bahwa "KITA MAU BAWA KAU PULANG" hingga mobii tiba disuatu tempat bam saksi korban mengetahui bahwa tempat tersebut adalah pantai difur setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyumh saksi korban tumn dari dalam mobii dan langsung duduk, kemudian para terdakwa Wenghampiri saksi korban sambil membawa minuman keras jenis sopi dan saksi korban menanyakan bahwa "INI APA" lalu Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM^USUN Alias ONGEN lueuKutukan **bahwa** “INI SOPLKAU
 -j'AllU MINUM iiiunia sakst karban iicn^aUikaii **bahwa** “SAYA TIDAK
 MINUM”,lalu Saudara SAIli'UL UBKUSUN Alias ONGEN
 jm'nyanif)aikun la^i kcpada saksi korban bahwa “KALAU KAU TIDAK
 KATONG NANTI SII^M KAU DENGAN SOPr sonibil para
trtlakwa niciniiium niinuman kcras tcrsbut, sctclah itu TcrdakA^a II
 ZET BIN TAHER Alias ZET laiigsuiig mengambil minuman keras dan
 disiramkan diatas kepala saksi korban hingga badan saksi korban
 selurnhnya basah kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY
 Alias GASTON langsung menarik tangan saksi korban dan membawa
 saksi korban keatas jembatan kayn dan Saudara MOHAMAD HANAFI
 KABALMAY Alias GAS'IX)N langsung menidurkan saksi korban secara
 paksa dan langsung membuka celana panjang dan ceiana dalam
 saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY
 Alias GASTON langsung naik keatas badan saksi korban dan
 meniasukan balang penisnya kedalaiii kemaluan saksi korban hingga
 saksi korban berontak namun Saudara MOHAMAD HANAFI
 KABALMAY Alias GASTON tetap menggerakan pantatnya naik turun
 secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI
 KABALMAY Alias GASTON sambil berterialc “WOI KAMONG KEMARI
 DOLO”lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan
 Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung memegang saksi
 korban dari atas kepala saksi korban kemudian Saudara MUSLIM
 RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi korban dan
 memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi
 korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali
 setelah itu Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik
 keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut
 kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teruui sccaiii bei ulaii^ kali, keuiuidiuii inetrka peri^i iicniuKK^lkuii
jjaksi korbiin lalu datanglah Tcrdakovva II ZbTT BIN TAHER Alias ZET
siiksi korban lan^sung naik kcatas badan saksi korban
(Jail mcniaskan batang pcnitinya Icrsbut kedalain kcmaluan saksi
Icorban lalu mcnggcraikan pantatnya naik tuxxin secara bcrulang kali
kcinudian dalanglah Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON dan
laiigsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang
penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan
pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu datanglah
Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung
naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya
tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya
naik turun secara berulang kali sambil meremas-remas payudara
sambil mencium bibir saksi korban kemudian setelah Terdakwa III
ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN mengajak saksi korban
kedalam mobil diikuti oleh Terdakwa II ~~ZETA~~ BIN TAHER Alias ZEH',
Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara
MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias
ARON sedangkan Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa
III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias A.RMAN dan Saudara SAIFUL
UBRUSUN Alias ONGEN menggunakan sepeda motor, kemudian
mobil tersebut menuju ke kamar kos dan Saudara MOHAMAD
HANAFI KABALMAY Alias GASTON membawa saksi korban ke kamar
kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN datang langsung
menarik tangan saya dan melakukan pemukulan kearah belakang
badan saksi korban,perut dan wajah saksi korban kemudian pada
saat Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON,
Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL
UBRUSUN Alias ONGEN terudur, saksi korban langsung membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jeiidela kaintu- kos sdcluh ilu saksi korban keluai' lewat jendcla
jitjiaudian saksi korban niasuk kedalain ruiiiali ibu kos saiiibil
jnenagis menceritakan kcpada ibu kos kalau dia dipcrkosa;

gahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban,
menyebabkan saksi korban mcrasa sakit sesuai dcngan Visum Et
Repertum Nomor : 449 / 51/VIII/RSUD.KS / 2012, tanggal 19
Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKTIN, SpOG,
dokter PEMERIKSA pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur,
dengan hasil pemeriksaan -----

UMUM :

1. Muka kepala tengkuk, dada,punggung,perut,bokong,tangan
kiri,kaki kiri, dan kaki kanan tidak didapati tanda tanda
kekerasan;-----
2. Tangan kanan atas bagian dalam didapati luka garuk + 2x1
senliineter;-----
3. Leher sebelah kiri tengah didapati luka garuk + 3x1
sentimeter dan jt 3 x 1 sentimeter ;-----
4. Pajaidara kiri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa;-----

KHUSUS;

1. Selaput dara didapati ro bekan lama pada + jam 4 ;-----
2. Laboratorium RSUD KS Langgur, didapati sel sperma pada
cairan vagina yang diperiksa;-----

KESIMPULAN :

1. Telah terjadi persetubuhan -----
2. Terdapat tanda tanda kekerasan -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan

^idana dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maha****^“ ‘ ’»■» «V«l (j) kc - 1 Kjkib Uii<Jfi»*K ■ Uinlii^K

Hikuin Pul“*i>“
ATAU

jCEpUA

pIItfAiR

Bahwa incri:ka Tcrtiakwu 1 OGALA HAHAYAAN Alias CXiA, trdakw'Q H ~~ZICT~~ BIN TAIIF^R Alias ZET, dan Tcrdakv/a III ABDUL j/iHMAN TAMNC.R AliaS ARMAN, pada hari Rabu tanjyial 29 Ajpjustus 012 sekilar piikiil 04.00 WIT atau salidak-fidaknya pada waktu lain alam bulan Agvistvis 2012 bertcmpal lokasi rekreasi Pantai Difur [ecamatan Dullah Utara Kota Tual, atau setidak-tidaknya pada suatu smpat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 'Fual, telah ~~nelakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan terbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ieorang wanita bersetubuh dengan dia diluar terkawinan^diancam karena melakukan perkosaan~~ , yaitu erhadap saksi Korban UMI AINIA FESANLAU yang para Lerdakwa akukan dengan pcrbualan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi korban saksi Korban UMI AINIA FESANLAU semenLara berdiri didepan di pintu pos dekat pintu keluar p>elabuh.an Tual, kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFLI KABALMAY Alias GASTON (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN (diproses dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban dan Saudara MOHAMAD HANAFLI KABALMAY Alias GASTON bertanya kepada saksi korban “ Ade mau pi mana, (ADIK MAU KEMANA) , lalu saksi korban mengatakan “ SAYA MAU LIHAT PELABUHAN” lalu Saudara kLOHAMAD HANAFLI KABALMAY Alias GASTON mengatakan “ man



ijelna aillar “ (mari saya aiiUir) lalu saksi koi ban ineiijawab saya Lidak esia

Maau, saya mau pergi kencing” kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN mcngalakan “mari sudah”, tetapi saksi korban gji lidak mau dan suksi korban bcrcriak tnlng namun lidak ada orang lagi di pclubuhan pada saat itu schingga lidak ada orang yang datang mcnolong, kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, menarik saksi korban naik ke alas motor dengan paksa dan saksi korban naik diatas motor dan diapit oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN sedangkan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN sudah berjalan duluan dengan motor, kemudian pada saat melewati jalan tanjakan lapangan lodar el saksi korban sempat berontak dan mengatakan “ SAYA TIDAK MAU “ kemudian terdakwa Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN membawa terns saksi korban dan tiba ditempat kost-kosan Milik SAMIUN yang terletak di jalan Balduwahadad Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, menyuruh Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi korban masuk kedalam kamar kos dan mengunci saksi korban di dalam kamar kosan tersebut lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON keluar meninggalkan korban lalu saksi korban berteriak “ tolong ” namun tidak ada yang datang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam kamar



ItoS

Smulniu MOJIAMAJ) HANAM KAHAL.MAY Aliaw

iiunuK»mK NaUtii k»MI)4»n tlciikaii |)4»kha tlaii laiiK-sunK

ki)il)4iii ,Kf.U;l4ih ilii Saudaia tJAIKUL UliUUSUN

Alias ONC.ICN incniitu) uiulul aakai kcabaii dt iiKan incMiRKunakun

jicclua kcnitudian Saudara MUSLIM RKNWARIN Alias AMIN

kcdua landau s;dtsi korbim suinbil dixirabkaii kcbclakaiiR

sctclah itu Saudara MOHAMAD HANAFL KAHALMAY Alias GASTON

Ifings'^JJ^E mrmxbikan baju, BH, cclana kain hitam panjang dan celana

Halam snksi korban hinr^a snksi korban tidak me

satnpvjn kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan

Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGF;;N masih menutup mulut dan

memegang kedua tangan saksi korban hingga saksi tidak bias

bergerak sama sekali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFL

KABALMAY Alias GASTON dan Saudara MUSLIM RENWARIN Alias

AMIN langsung membuka pakaiannya masing-masing hingga

merekapun Lelaiijang sedangkan Saudaia SAIFUL UBRUSUN Alias

ONGEN masih menutup mulut saksi korban kemudian. terdakwa I

MOHAMAD IIANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naik diatas

badan saksi korban dan langsung memasukan batang penisnya

kedalam kemaluan saksi korban secara paksa kemudian menghisap

kedua pa5aidara saksi korban sambU menggerakan pantatnya naik

turun berulang kali setelah itu Saudara MUSLIM RENWARIN Alias

AMIN langsung naik keatas badan saksi korbein dan langsung

memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sambil

menggerakan pantatnya naik turun berulang kali sambil menghisap

payudara saksi korban dan mencium bibir saksi korban serta

niengigit leher samping kiri saksi korban sambil Saudara SAIFUL

UBRUSUN Alias ONGEN meremas-remas pa3mdara saksi korban

setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON



jjjeiighubuxigi Leiiian-Lemaiuiya dataag ke kainar kos, pada saat itu saksi korban nxasih dalani keadaan lelaiijang, Lidak berapa lama Itcrnudian dataiig Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON (diproses dalam berkas perkara terpisah) ke kamar kos, dan langsung masuk j-edalam kamar kos, dan saksi korban melihat Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung membuka semua pakaiannya dan langsung naik keatas badan saksi korban pada saat itu langsung saksi korban mencubit badan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON namun karena Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang kedua tangan saiksi korban, hingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sambil menghisap payudara saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali.setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON keluar dari dalam kamar kos dan meninggalkan saksi korban didalam kamar saja dalam keadaan lemas dan pada saat itu hanya Saudara SAIFUL UBRUSUN AHas ONGEN yang berada didalam kamar kos bersama saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar mandi dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengtkuti saksi korban dari belakang untuk masuk bersama saksi korban kedalam kamar mandi namun saksi korban langsung mengambil air dan men3dramkan air tersebut kearah Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, kemudian Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar dari dalam kamar kos setelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan saksi korban mendengar Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saiubil dibunyikaili luudspcctkci daii mcngaUikan baliwa “ DATANG pUbU ADA SATU BAIMNG DISINI’ dan teman dari Saudara I’IOHAMAD IIANAFI KABALMAY Alias GASTON mcnjawab bahwa •SATU BARANG APA” naniun Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON mcngatakan bahwa “SUDAH DATANG SAJA *seli:lah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON mcnelpon tcmannya tcrsbut langsung keluar dan dalam katnar kos dan mengunci saksi korban didalam kamar kos dalam keadaan telanjang,setelah teman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON datang ke kamar kos mereka langsung masuk ke dalam kamar dan yang berada didalam kamar tersebut adalah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa H ZET BIN TAHER AHas ZET dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung mereka menonton saksi korban dalam keadaan telanjang tidak meniakai pakaian satupun, setelah itu mereka langsung keluar dari dalam kamar kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa pakaian Scvksi korban dan saksi korban langsung memcikai pakaian yang dikasih oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tersebut setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naenyampaikan kcpada saksi korban bahwa “AYO KELUAR MARI KATONG PERGI” dan pada saat saksi korban sudah berada diluar kamar kos, Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung menyuruh Saksi korban masuk kedaiam mobil, yang dikendarai oieh Terdtikwa



ZET TAHER Alias ZET sedaiigkaii yang mtexigg'unakaii sepecla pioior adalah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara gyVIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Tcrdakwa I HOGALA RAHAYAAN yUias OGA dan BIN TAHER Alias ZET dan Terdakwa III ABDUL J^HMAN TAMNGE Alias ARMAN kemudian saksi korban mcnyanyakan kcpada mereka "KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA" lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON pienyampaikan kepada saksi korban bahwa "KITA MAU BAWA KAU pULANG" hingga mobil tiba disuatu tempat baru saksi korban mengetahui bahwa tempat tersebut adalah pantai difur setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyuruh saksi korban tumn dari dalam mobil dan langsung duduk, kemudian para terdakwa menghampiri saksi korban sambil membawa minuman keras jenis sopi dan saksi korban menanyakan bahwa "INI APA" laiU Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN niengatakan bahwa "INI SOPI,KAU TAHU MINUM" namun saksi korban mengatakan bahwa "SAYA TIDAK TAHU MINUM" ,lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menyampaikan lagi kepada saksi korban bahwa "KALAU KAU TIDAK MINUM KATONG NANTI SIRAM KAU DENGAN SOPI" sambU para terdakw'a meminum minuman keras tersebut, setelah itu Terdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET langsung mengambil minuman keras dan disiramkan diatas kepala saksi korban hingga badan saksi korban seluruhny'^a basah kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban keatas jembatan kayu dan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menidurkan saksi korban secara paksa dan langsung membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI



1. BALMAY Alias GASTON laiiigsuiig iiaik keaLas badaii saksi korbaii dan mexnasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korbaii jiiiigga saksi korban bcrontak namun Saudara MOHAMAD HANAFI j^yvBALMAY Alias GASTON tetap menggerakaji pantatxiya nuik turun secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI jCABALMAY Alias GASTON sambil berteriak “WOI KAMONG KEMARI pOLO^lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung memegang saksi korban dari atas kepala saksi korban kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang jjenisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu Terdakwa 1 OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban iaiu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali, kemudian niereka pergi meninggalkan saksi korban lalu datanglah Terdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET menghampiri saksi korban langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggeralcen pantatnya naik turun secara berulang kali kemudian datanglah Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON dan langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu datanglah Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali

“^^bil meremas-remas payudara sambil mencium bibir saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABUUL KAHMAN TAMNGE Alias
 yvKMAN iuuMiKujak suksi koiliuii kcduluin inobil diikuli olch Terdakwa
 jl **ZIGT** niN TAIICR Alias ZIVT, fJaudara MOHAMAD HANAFI
 KAHAKMAY Alias OAST(JN, Suuduiu MUSLIM KENWARIN Alias AMIN
 (jail Suuduiu RiliWAN IAMNOE Alias ARON sedanj^kan Terdakwa I
 OCIALA RALLAYAAN Alias OQA, Terdakwa HI ABDUL RAHMAN
 TAMNCE Alias ARMAN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias
 ONOEN mengjyunukan sopeda motor, kemudian mobil tersebut
 ^eniiju ke knmar kos dun Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY
 Alias GASTON membawa saksi korban ke kamar kemudian Saudara
 MUSLIM RENWARIN Alias AMIN datang langsung menarik tangan
 saya dan melakukan pemukulan kearah belakang badan saksi
 korban,perut dan wajah saksi korban kemudian pada saat Saudara
 MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM
 RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias
 ONGEN Lerlidur, saksi korban langsung membuka jendela kamar kos
 setelah itu saksi korban keluar lewat jendela kemudian saksi korban
 masuk kcdalam rumah ibu kos sambil menagis menceritakan

kepada ibu kos kalau dia diperkosa;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdalcw'a terhadap saksi korban,
 menyebabkan saksi korban merasa sakit sesuai dengan Visum Et

Repertum Nomor : 449 / 51/VIII/RSUD.KS / 2012, tanggal 19
 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKTIN,
 SpOG, dokter PEMERIKSA pada R\imah Sakit Karel Sadsuitubun

Langgur, dengan basil pemeriksaan -----

UMUM :

1. Muka kepala tengkuk, dada.punggung,perut,bokong,tangan
 kiri,kaki kiri, dan kaki kanan tidak didapati tanda tanda
 kekerasan -----



2- Taiigaii kaiiaii aLas bagiaa dalain didapati luka garuk + 2 x

IsentimeLer -----

3. Lchcr sbclah kin tcngridi didapati luka garuk ±3 x1

sendmcter dun + 3 x1 sentimcLer; _____

4. Payudara kiri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa;-----

KHb'SUS :

1. Sclaput dara didapati ro bekan lama pada ± jam 4 ;-----

2. Laboratorium RSUD KS Langgur, didapati sel sperma pada cairan vagina yang diperiksa ;-----

KESIMPULAN ;

1. Telah teijadi persetubuhan;-----

2. Terdapat tanda tanda kekerasan ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan

idana dalam Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo pasal

5 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;-----

iUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa II **ZET** BIN TAIHER Alias ZET, dan Terdakwa III ABDUL iiAHMAN TAMNGE AliaS ARMAN, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu l.nir) dalam bulan Agustus 2012 bertempat lokasi rekreasi Pantai Difur Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah 'weZafctilcan, ~~menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu bersetubuh dengan seorang tvanita diluar Perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutunya harus Aiduganya bahwa umumnya belum tima betas tahun, atau katau Af*tumya tidak JelaSf bahwa belum waktunya untuk dikaurin,~~ yaitu



fhadap saksi Korbiui UMI AINIA FESANLAU yaig para terdakwa

^jjiUkan dengan perbuaUin aLau cara-cara sebagai berikut ;-----

ktika Saksi korban saksi Korban UMI AINIA FESANLAU
 geiTienUira berdiri didcpan di pintu pos dckat pintu keluar pelabuhan
 fiiatU kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY
 Alias GASTON (diproses dalain berkas perkara tcrpisah), Saudara
 j^USLIM RENWARIN Alias AMIN (diproses dalam berkas perkara
 terpisah), Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN (diproses dalam
 ^jerkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban dan Saudara
 MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON bertanya kepada
 saksi korban “ Ade mau pi mana, (ADIK MAU KEMANA) , lalu saksi
 korban mengatakan “ SAYA MAU LIHAT PELABUHAN” ialu Saudara
 MOHAMAD HANAFI KABALMAY' Alias GASTON mengatakan “ mari
 beta antar “ (man saya antar) lalu saksi korban menjawab saya tidak
 mau, saya mau pergi kencing” kemudian Saudara MUSLIM
 RENWARIN Alias AMIN mengatakan “mari sudali”,tetapi saiksi korb
 an tidak mau dan saksi korban berteriak tolong namun tidak ada
 orang lagi di pelabuhan pada saat itu sehingga tidak ada orang yang
 datang menolong, kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY
 Alias GA.STON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, menarik
 saksi korban naik ke atas motor dengan paksa dan saksi korban naik
 diatas motor dan diapit oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY
 Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN sedangkan
 Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN sudah berjalan duluan
 dengan motor, kemudian pada saat melewati jalan tanjakan lapangan
 lodar el saksi korban sempat berontak dan mengatakan “ SAYA TIDAK
 •^AU * kemudian terdakwa Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY
 Alias GASTON, Saudara MUSLIM REN'WARIN Alias AMIN membawa
 terus saksi korban dan tiba ditempat kost-kosan Milik SAMIUN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ti jaUiu BaUluwulmdud Kecaiualan Dullali Selataii Kota Tual
j**In S.imiuru MOHAMAD IIANAFI KABALMAY Alias GASTON,
jncayiiruh Saiulara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara
c^All'UL UBKUSUN Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara
|yjC)HAMAD IIANAPI KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi
Icoi'ban niasuk kcd.^dam kamar kos dan mengunci saksi korban di
ilulain kamar kosan tcrsbut lalu Saudara MOHAMAD HANAFI
KABALMAY Alias GASTON keluar meninggalkan korban lalu seiksi
korban berteriak tolong namun tidak ada yang datang, tidak
berapa lama kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFI
KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN,
Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN kemudian para terdakwa
langsung masuk kedalam kamar kos dan iangsung Saudara
MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang saksi
korban dengan paksa dan langsung menidurkan saksi korban ,seteiah
itu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menutup mulut saksi
korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saudara
MUSLIM RENWARIN Alias AMIN memegang kedua tangan saksi
korban sambil diarahkan kebelakang setelah itu Saudara MOHAMAD
HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung membukan baju, BH,
celana kain hitam panjang dan celana dalam saksi korban hingga
saksi korban tidak memakai pakaian satupun kemudian Saudara
MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN
Alias ONGEN masih menutup mulut dan memegang kedua tangan
saksi korban hingga saksi tidak bias bergerak sama sekali kemudian
Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara
MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung membuka pakaiannya
niasing-masing hingga merekapun telanjang sedangkan Saudara
SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut saksi korban



jeniLidifcUi terdakwa I MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON diatas badan saksi koibaii dan langsung nieinasukan kedalam knialuan saksi korban sccara paksa j,j^iiiudian menghisap kedua payudara saksi korban sambil ^^^^nggcraikan pantatnya naik tiurun berulang kali setclab itu Saudara j^USLIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi Icorban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam Icetnaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali sambil menghisap payudara saksi korban dan mencium bibir saksi korban serta mengigit leher samping kiri saksi korban sambil Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN meremas-remas payudara saksi korban setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menghubungi teman-temannya datang ke kamar kos, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan teianjang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON (diproses dalam berkas perkara terpisah) ke kamar kos, dan langsung masuk kedalam kamar kos, dan saksi korban melihat Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung membuka semua pakaiannya dan langsung naik keatas badan saksi korban pada saat itu langsung saksi korban mencubit badan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON namun karena Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang kedua tangan saksi korban, hingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sambil menghisap payudara saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali,setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias EASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara ^ADWAN TAMNGE Alias ARON keluar dari dalam kamar kos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi korban di dalam kamar saja dalam keadaan lenas dan pada saat itu hadir Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN yang berada di dalam kamar kos bersama saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar mandi dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengikuti saksi korban dari belakang untuk masuk bersama saksi korban ke dalam kamar mandi namun saksi korban langsung mengambil air dan menyiramkan air tersebut ke arah Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, kemudian Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar dari dalam kamar kos setelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan saksi korban mendengar Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temannya sambil dibunyikan loudspeaker dan mengatakan bahwa “ DATANG DULU ADA SATU BARANG DISINI” dan teman dari Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menjawab bahwa “SATU BARANG APA” namun Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON mengatakan bahwa “SUDAH DATANG SAJA “setelah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temannya tersebut langsung keluar dari dalam kamar kos dan mengunci kunci korban di dalam kamar kos dalam keadaan telanjang, setelah teman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON datang ke kamar kos mereka langsung masuk ke dalam kamar dan yang berada di dalam kamar tersebut adalah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON, Terdakwa I HOGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa 11 ZETT BIN TAHER Alias ZET dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung mereka menonton saksi korban dalam keadaan telanjang



jjclak pakaian saLupun, setelali itu inereka laiigsLing keluar
jari kainar kemudiaii Saudara MOHAMAD HANAFI
J^BALMAY Alias GASTON laiigsung kcmbali masuk kc dalani kamar
gjjjyibil menibawa pakaian saksi korban dan saksi korban langsung
iiiemakai pakaian yang dikasih oleh Saudara MOHAMAD HANAFI
J^BALMAY Alias GASTON trcrsbut setclah itu Saudara MOHAMAD
BANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyampaikan kepada
saksi korban bahwa “AYO KELUAR MARI KATONG PERGI” dan pada
gaat saksi korban sudah berada diluar kamar kos, Saudara
MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara RIDWAN
TAMNGE Alias ARON langsung menyuruh saksi korban masuk
kedalam mobil, yang dikendarai oleh Terdakwa II ZETT BIN TAHER
Alias ZEHT sedangkan yang menggunakan sepeda motor adalah
Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN
Alias ONGEN, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA dan BIN
TAHER AUas ZET dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias
ARMAN kemudian saksi korban menanyakan kepada mereka
“KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA” lalu Saudara MOHAMAD
HANAFI KABALMAY Alias GASTON menyampaikan kepada saksi
korban bahwa “KITA MAU BAWA KAU PULANG” hingga mobil tiba
disuatu tempat baru saksi korban mengetahui bahwa tempat tersebut
adalah pantai difur setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI
KABALMAY Alias GASTON langsung menyuruh saksi korbsin tumn
dari dalam mobil dan langsung duduk, kemudian para terdakwa
rnenghampiri saksi korban sambil membawa minuman keras jenis
sopi dan saksi korban menanyakan bahwa “INI APA” lalu Saudara
SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengatakan bahwa “INI SOPL.KAU
TAHU MINUM” namun saksi korban mengatakan bahwa “SAYA TIDAK
TAHU MiNUM^Jalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN



krjiMda **Hnkm** kinl/wn **Uitwfi** "KALAU KAU TiJ>AK

J^JNUM KAIONC* NANii liIWAM KAU IjKNCJAN **IMJFI**"* i*a/nbil para

^;rdakwtt im nunum iiuiiiirtn ktran w:U:laJi ilu Tcrdakwa II

BIN rAII!*-N Aliijf* Zt/r rru:riy^i/ijbjl xniriujrnax) Ia:ras> dari

Jisirunkiin (Jiutah kcpuhj Hukai kfirban badan tvakiii korbari

gcluruhnya bawah kcmudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY

yvlias GASTON langsung mcricarik langan fiaksi korban dan mcrnbawa

saksi korban kfatat jcmVjatan kayu dan Saudara MOHAMAD HANAFI

KABAbMAY Alias OAST<'>N langsung menidurkan saksi korban sr-rcara

pak>a langsung membuka celana panjang dan cclana dalam

saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY

/Vlias GASTON langsung naik keatas badan saksi korban dan

memasukan batang penisnya kedalam kemaJuan saksi korban hingga

saksi korban berontak namun Saudara MOHAMAD HANAFI

KABALMAY Alias GASTON tetap men^erakan pantatnya naik turun

secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI

KABALMAY Alias GASTON sambil berteriak '*WOI KAMONG KEMARI

DOLO"lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan

Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung memegang saksi

korban dari atas kepala saksi korban kemudian Saudara MUSLIM

RENWARIN Alias AMIN langsung nsdk keatas badan saksi korban dan

memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi

korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali

setelah itu Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik

keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut

kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik

^run secara berulang kali, kemudian mereka pergi meninggalkan

^ksi korban lalu datanglah Terdakwa II ZEiT BIN TAHER Alias ZEH'

*^cnghampiri saksi korban langsung naik keatas badan saksi **korban**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ijyii

utuii^ pciisnyu Iciicbul keduluuu kcinaluui saksi

kuidan lalu inciiKK^rakan punlalnya naik turun secura bcrulang kali

Iccniadiiii” dalaiiKlah Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON dan

langiJ^B keatus badaa saksi kurban dan memasukan batang

pcnisnya trscbut kcdalam kcinaluan saksi korban lalu mcnggcraikan

panl^y^ naik turun sccara bcrulang kali sctclah itu datanglah

Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung

naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya

tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya

naik turun secara berulang kali sambil meremas-remas payudara

sarnbil mencium bibir saksi korban kemudian setelah Terdakwa III

ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN mengajak saksi korban

kedalam mobii diikuti oleh Terdakwa 11 ZET BIN TAHER Alias ZET,

Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara

MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias

ARON sedangkan Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa

III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan Saudara SAIFUL

UBRUSUN Alias ONGEN menggunakan sepeda motor, kemudian

mobU tersebut menuju ke kamar kos dan Saudara MOHAMAD

HANAFI KABALMAY Alias GASTON membawa saksi korban ke kamar

kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias A.M1N datang langsung

menarik tangan saksi korban dan melakukan pemukulan kearah.

belakang badan saksi korban,perut dan wajah saksi korban kemudian

pada saat Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON,

Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL

UBRUSUN Alias ONGEN tertidur, saksi korban langsung membuka

jendela kamar kos setelah itu saksi korban keluar lewat jendela

kemudian saksi korban masuk kedalam rumah ibu kos sambil

naenagis menceritakan kepada ibu kos kalau dia diperkosa;-----



galiwi* akibat perbualan para terdakwa terhadap saksi korbaxi.

saksi korban merasa sakil sesuai dengan Visum Et

/ 51/VIII/RSUD.KS / 2012, tanggal 19

yvgusius 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKTIN, SpOG,

doktr PEMERIKSA pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur,

jeiigan hasil pemcriksaan -----

UMUM :

1. Muka kepala tengkuk, dada,punggung,perut,bokong,taTigan
kirijkaki kiri, dan kald kanan tidak didapati tanda tanda
kekerasan ;-----
2. Tangan kanan atas bagian dalam didapati luka garuk + 2x1
sentimeter;-----
3. Leher sebeiah kiri tengah didapati luka garuk + 3x1
sentimeter dan + 3x1 sentimeter;-----
4. Payudara kiri dan ktinan didapati nyeri saat dip>eriksa ;-----

KHUSUS;

1. Selaput dara didapati ro bekan lama pada + jam 4;-----
2. Laboratorium RSUD KS Langgur, didapati sel sperma pada
cairan vagina yang diperiksa ;-----

KESIMPULAN :

1. Telah teijadi persetubuhan ;-----
2. Terdapat tanda tanda kekerasan ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan
>idana dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
fo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;-----

^jEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA,
*'erdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET, dem Terdakwa III ABDUL
RAHMAN TAMNGE AUaS ARM AN, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus



sekiLui pukuJ 04.00 WIT ui«u s.:li,J*,k lidukiiyu pudu wukLu lain

tjulaa Agustus 2012 boiUanpm lokasi rckrcasi PaiiUAI Difur

ccaiwaUin Dullah Ulara Kola Tual, alau scliduk tidaknya pada sualu

.ji^pat dalam dacruh hukum Pcngadilan Ncgcri Tual, **melakukan,**

mefafcufcan **dan tunit serta melakukan perbuatan,**

g/i^an **kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang**

fittik melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

aitu terhadap saksi Korban **UMI AINIA FESANLAU** yang para terdakwa

ikukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut ;-----

Berawal ketika Saksi korban saksi Korban **UMI AINIA FESANLAU** sementara berdiri didepan di pintu pos dekat pintu keluar pelabuhan Tual, kemudian datang Saudara **MOHAMAD HANAFLI KABALMAY** Alias **GASTON** (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara **MUSLIM RENWARIN** Alias **AMIN** (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara **SAIFUL UBRUSUN** Alias **ONGEN** (diproses dalam berkas perkara terpisah) mengharnpiri saksi korban dan Saudara **MOHAMAD HANAFLI KABALMAY** Alias **GASTON** bertanya kepada saksi korban “ Ade mau pi mana, (ADIK MAU KEMANA) , lalu saksi korban mengatakan “ SAYA MAU LIHAT PELABUHAN” lalu Saudara **MOHAMAD HANAFLI KABALMAY** Alias **GASTON** mengatalcan “ mari beta antar “ (mari saya antar) lalu saksi korban menjawab saya tidak mau, saya mau pergi kencing” kemudian Saudara **MUSLIM RENWARIN** Alias **AMIN** mengatakan “mari sudah”,tetapi salksi korban tidak mau dan saksi korban berteriak tolong namun tidak ada orang lagi di pelabuhan pada saat itu sehingga tidak ada orang yang datang menolong, kemudian Saudara **MOHAMAD HANAFLI KABALMAY** Alias **GASTON**, Saudara **MUSLIM RENWARIN** Alias **AMIN**, menarik saksi korban naik ke atas motor dengan paksa dan saksi korban naik diatas motor dan diapit oleh Saudara **MOHAMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HANAFI KABALMAY Aliu« (IASTON, StuKla.a MUSLIM KBNWAKIN

Alias AMIN sedan^kuii Saudaiu SAIL-UL UBRUSUN Alias ONCibN sudah bcrjalan duluan d<:nf>an molar, kcmudian pada saat iiiiiclwati jjian taiijakan lapungan Uidar cl saksi koibau sciiipal bcroiibjk dan iiaeiigatakan SAYA TIDAK MAU “ kcinudian tcrdakwa Saudara

MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM

PENWARIN Alias AMIN membawa terus saksi korban dan tiba

ditempat kost-kosan Milik SAMIUN yang trrlctak di jalan Balduwahadad Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual lalu Saudara

MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, menyuruh Saudara

MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN

Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara MOHAMAD HANAFI

KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi korban masuk kedalam

kamar kos dan mengunci saksi korban di dalam kamar kosan

tersebut laiu Saud2ira MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON

keluar meninggalkan korban ialu saksi korban berLeriak “ tolong ”

namun tidak ada yang datang, lidak berapa lama kemudian datang

Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara

MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias

ONGEN kemudian para terdakw-^a langsung masuk kedalam kamar

kos dan langsung Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias

GASTON memegang seiksi korban dengan paksa dan langsung

menidurkan saksi korban ,setelah itu Saudara SAIFUL UBRUSUN

Alias ONGEN menutup mulut saksi korban dengan menggunakan

kedua tangannya kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN

memegang kedua tangan saksi korban sambil diarahkan kebelakang

setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON

is^ngsung membukan baju, BH, celana kain hitam panjang dan celana

«ialani saksi korban hingga saksi korban tidak memakai pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saLUpiJ'ai keinudimi Saudaia MUSLIM RENWARIN Alias AMIN daii gaudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut dan ^crncgang kcdua tangan saksi korban hingga saksi tidak bias bergerak sama sekali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung mcmbuka pakaiannya masing-masing hingga merekapun telanjang sedangkan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naik diatas badan saksi korban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban secara paksa kemudian menghisap kedua payudara saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali setelah itu Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi korban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali sambil menghisap payudara saksi korban dan mencium bibir saksi korban serta mengigit leher samping kiri saksi korban sambil Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN meremas-remas payudara saksi korban setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menghubungi teman-temannya datang ke kamar kos, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan telanjang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON (diproses dalam berkas perkara terpisah) ke kamar kos, dan langsung masuk kedalam kamar kos, dan saksi korban melihat Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung membuka semua pakaiannya dan iangsung naik keatas badan saksi korban pada saat itu langsung saksi korban mencubit badan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON *^amun karena Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kucJua UJn^an »ak»i koi ban, hiiiKKa saksi koxban

Ijtlak dapal bcrbual apa apa, Saudaia klJWAN TAMNGE Alias ARON

balaii^ pcnisnya kcdalani kcmaluan saksi
Itorban sanibil mcii^hisup payudara saksi korban dan mcnggerakan
paidatnya naik turuii sccara bcrulaiig ka|,sct.clah itu Saudara
I^OHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM
RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RJDWAN TAMNGE Alias ARON
Iceluar dari dalam kamar kos dan meninggalkan saksi korban
didalam kamar saja dalam keadaan lemas dan pada saat itxi hanya
Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN yang berada didalam
kamar kos bersama saksi korban dan pada saat itu saksi korban
dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar mandi dan Saudara
SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengikuti saksi korban dan
belakang untuk masuk bersama saksi korban kedalam kamar mandi
namun saksi korban langsung mengambil air dan menyiramkan air
tersebuL kearali Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN,
kemudian Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar dari
dalam kamar kos scLelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFI
KABALMAY Alias GASTON dan saksi korban mendengar Saudara
MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temanya
sambil dibunyikan loudspeaker dan mengatakan bahwa “ DATANG
DULU ADA SATU BARANG DISINF dan teman dari Saudara
MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menjawab bahwa
“SATU BARANG APA” namun Saudara MOHAMAD HANAFI
KABALMAY Alias GASTON mengatakan bahwa “SUDAH DATANG
SAJA “setelah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias
UASTON menelpon temannya tersebut langsung keluar dari dalam
^nrar kos dan mengunci saksi korban didalam kamar kos dalam
^^cadaan telanjfing,setelah teman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABALMAY A1»»» CiASroN diilaiK kc; kuimu k.m iinackH *UtutyHiinu*,
j^uusuk ke dalam kaiuai dan yan^ |,,:ia«lu didalala kainai Ir.rM.but
adalah Saudara MOHAMAD IIANAlD KAHAKMAY Alias (IAJITON,
Suudum MUSLIM RICNWARIN Alias AMIN, Saudaia HAI'UL
UBRUSUN Alias ONGUN, Suudaru RIDWAN TAMNGIi Alias ARON,
Tcrdukwa 1 OCALA RAHAYAAN Alias 0(iA, Tsrdakwa 11 ZCT BIN
TAHER Alias ZET dan Terdakwa HI ABDUL RAHMAN TAMNCP: Alias
ARMAN dan langsung mreka menonton saksi kfrban dalam kcaflaan
telanjang tidak memakai pakaian satupun, sctrdah itu mreka
langsung keluar dari dalam kamar kemudian Saudara MOHAMAD
HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung kembali masuk ke
dalam kamar sambil membawa pakaian saksi korban dan saksi
korban langsung memakai pakaian yang dikasih oleh Saudara
MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tersebut setelah itu
Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung
menyampaikan kepada saksi korban bahwa “AYO KELUAR MARI
KATONG PERGI” dan pada saat saksi korban sudah berada diluar
kamar kos, Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON
dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung menyuruh
saksi korban masuk kedalam mobil, yang dikendarai oleh Terdakwa
II ZET BIN TAHER Alias ZET sedcingkan yang menggunakan sepeda
motor adalah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara
SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN
Alias OGA dan BIN TAHER Alias ZET dan Terdakwa III ABDUL
RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN kemudian saksi korban
nienanyakan kepada mereka “KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA”
lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON
uienyampaikan kepada saksi korban bahwa KITA MAU BAWA KAU
PULANG” hingga mobil tiba disuatu tempat baru saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pieimetuliui bahwa tc-iupuL leiscbul udaluli paiiLai difur ssetelali itu Sautlam MOHAMAD HANAFI KAHALMAY Alias GASTON langsung jiiicnyuruh saksi korban turun dan dalam mobil dan langsung duduk, Itcinudian para tcrdakwu mcnghanipiri saksi korban sambil pienibawa niinuman kcras jcnis sopi dan suksi korban mcnyakan bahwa "INI APA" lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN niengatakan bahwa "INI SOPI.KAU TAHU MINUM" namun saksi Ijorban mengatakan bahwa "SAYA TIDAK TAHU MINUM",lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menyampaikan lagi kepada saksi korban bahwa "KALAU KAU TIDAK MINUM KATONG NANTI SIRAM KAU DENGAN SOPI" sambil para terdakwa meminum minuman keras tersebut, setelah itu Terdakwa II ZOT BIN TAHER Alias **ZEFF** langsung mengambil minuman keras dan disiramkan diatas kepala saksi korban hingga badan saksi korban seluruhnya basah kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON lajigsaw menarik taiigan saksi korban dan menibawa saksi korban keatas jembatan kayu dan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menidurkan saksi korban secara paksa dan langsung membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban hingga saksi korban berontak namun Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tetap menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON sambil berteriak "WOI KAMONG KEMARI GOLO"lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan T'erdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung memegang saksi korban dari atas kepala saksi korban kemudian Saudara MUSLIM



jjgMWARIN Alias AMIN laiisung naik kealas badaii saksi korban dan j^eniasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi jiofban lain nicngcrakan pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu Terdakwa 1 OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik saksi korban dan memasukan batang penisnya ^gj-scbut kcdiUam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali, kemudian mereka pergi meninggalkan saksi korban lalu datanglah Terdakwa II ZET BIN -rAHER Alias ZET menghampiri saksi korban langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut l^edalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali kemudian datanglah Saudara RIDWAIM TAMNGE Alias ARON dan langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya neuk turun secara berulang kali setelah itu datanglaii Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sambil meremas remas payudara sambil mencium bibir saksi korban kemudian setelah Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN mengajak saksi korban kedalam mobil diikuti oleh Terdak«^a II ZET BIN TAHER Alias ZET, Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON sedangkan Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan Saudara SAIKUL UBRUSUN Alias ONGEN menggunakan sepeda motor, kemudian mobil tersebut tbenuju ke kamar kos dan Saudara MOHAMAD HANAFI **KABALMAY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alias GASTON inciiibawa saksi korbaa ke kaiiii' kemudiaii Sauciaia j^USLIM RENWARIN Alias AMIN datang langsung nienarik tangan saksi korban dan mclakukan pcmukulan kearah belakang badan saksi korban,perut dan wajah saksi korban kemudian pada saat gaudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN tertidur, saksi korban langsung membuka jendela kamar kos setelah. itu saksi korban keluar lewa,t jendela. kemudian saksi korban masuk kedalam rumah ibu kos sambil menagis

menceritakan kepada ibu kos kalau dia diperkosa.;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban, menyebabkan saksi korban merasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertxim Nomor : 449 / bl/VIII/RSUD.KS / 2012, tanggal 19 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oieh dr. EKTIN, SpOG, dokter PEMERIKSA pada Rumah. Sakit Karel Sadsuitubun

Langgur, dengan hasil pemeriksaan ;-----

UMUM ;

1. Muka kepala tengkuk, dada,punggung,perat,bokong,tangan

kirijkaki kiri, dan kaki kanan tidak didapati tanda tanda

kekerasan;

2. Tangan kanan atas bagian dalam didapati luka garuk + 2 x

1 sentimeter ;-----

3. Leher sebelah kiri tengah didapati luka garuk + 3 x 1

sentimeter dan + 3x1 sentimeter ;-----

4. Payudara kiri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa;-----

KHUSUS:

1. Selaput dara didapati ro bekan lama pada + jam 4 ;-----

2. Laboratorium RSUD KS **Langgur**, didapati sel sperma pada

cairan vagina yang diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

^SIMPULAN :

1. Telah terjaili perselubuhan _____

2. Terdapat tanda-tanda kekerasan ; _____

Perbuatan tidak wajar sebagai mana diatur dan diancamkan

didalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal

5 [^] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
ggjg-f.EBIH SUBSIDAIR !

Bahwa mereka Terdakwa I OGALA. RAHAYAAN Alias OGA, terdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET, dan Terdakwa III ABDUL HMAN TAMNGE Alias ARMAN, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2012 bertempat lokasi rekreasi Pantai Difur Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah ~~melakukan perbuatan cabul dengan seorang perempuan yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa ia adalah perempuan yang belum waktunya untuk dikawin~~, yaitu terhadap saksi Korban UMI AINIA FESANLAU yang para terdakwa

melakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut;-----

Berawal ketika Saksi korban saksi Korban UMI AINIA FESANLAU sementara berdiri di depan pintu pos dekat pintu keluar pelabuhan Tual, kemudian datang Saxidara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara SAIP'UL UBRUSUN Alias ONGEN (diproses dalam Berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban dan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON bertanya kepada



gaksi korbaii Ade mau pi maiia, (ADIK MAU KEMANA) , lalu saicai icorbaii niengatakan “ SAYA MAU LIHAT PELABUHAN” lalu Saudara J^OHAMAD riANAFI KABALMAY Alias GASTON mengatakan “ mari beta antur (mari saya antar) lalu saksi korban menjawab saya tidak 0iaU> saja mau pergi kencing” kemudian Saudaxa MUSLIM PENWARIN Alias AMIN mengatakan “mari sudah”,tctapi salksi korb *Qij* tidak mau dan saksi korban berteriak tolong namun tidak ada orang di pelabuhan pada saat itu sehingga tidak ada orang yang datang menolong, kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, menarik saksi korban naik ke atas motor dengan paksa dan saksi korban naik diatas motor dan diapit oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN sedangkan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN sudah berjalan duluan dengan motor, kemudian pada saat melewati jalan tanjakan lapangan lodar el saksi korban sempat berontak dan mengatakan “ SAYA TIDAK MAU “ kemudian terdakwa Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN membawa terus saksi korban dan tiba ditempat kost-kosan MilLk SAMIUN yang terletak di jalan Balduwahadad Kecamatan DuUah Selatan Kota Tual lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Adias GASTON, menyuruh Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi korban masuk kedalam kamar kos dan mengunci saksi korban di dalam kamar kosan tersebut lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON keluar meninggalkan korban lalu saksi korban berteriak “ tolong namun tidak ada yang datang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFI



J[^]ABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, g[^]udara SAI'UL UBRUSUN Alias ONGEN kemudian para terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan langsung Saudara j[^]OHAMAD UANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang saksi korban dengan paksa dan langsung menidurkan saksi korban, setelah itu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menutup muiut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN memegang kedua tangan saksi korban sambil diarahkan ke belakang setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung membukakan baju, BH, celana kain hitam panjang dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban tidak memakai pakaian satupun kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup muiut dan memegang kedua tangan saksi korban hingga saksi tidak bisa bergerak sama sekali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung membuka pakaiannya masing-masing hingga mereka pun telanjang sedangkan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup muiut saksi korban kemudian Saudara MOH*AMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naik diatas badan saksi korban dan langsung memasukkan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban secara paksa kemudian menghisap kedua payudara saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali setelah itu Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi korban dan langsung memasukkan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali sambil menghisap payudara saksi korban dan mencium bibir saksi korban serta mengigit leher samping kiri saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saucldid SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN merenias-reinas payxidaxa saksi korbaii seLelah itu Saudara MOHAMAD HANAFL ^BALMAY Alias GASTON mcr^ghubun^i Lcman-tcrnannya datang kc liumar kos, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan teloiijang, tidak bcrapa lama kcmudian datang Saudara RIDWAN ^,j^IVINGE Alias ARON (diproscs dalam berkas perkara tcrpisah) kc Icaniar kos, dan langsung masuk kedalam kamar kos, dan saksi Itorban melihat Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung iTiembuka semua pakaianya dan langsung naik keatas badan saksi korban pada saat itu langsung saksi korban mencubit badan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON namxin karena Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON memegang kedua tangan saksi korban, hingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung memasukan batang penisnya kedalam kemaiuan saksi korban sambil menghisap payndara saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali, setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON keluar dari dalam kamar kos dan meninggalkan saksi korban didalam kamar saja dalam keadaan lemas dan pada saat itu hanya Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN yang berada didalam kamar kos bersama saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar mandi dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengikuti saksi korban dari belakang untuk masuk bersama saksi korban kedalam kamar mandi namun saksi korban langsung mengambil air dan ^enyiramkan air tersebut kearah Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, kemudian Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar dari dalam kamar kos setelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

^BALI^AY Alias GASTON dan saksi korban mendengai' Saudara
^OHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temanya
dibunyikan loudspeaker dan mengatakan bahwa “ DATANG
ADA SATU BARANG DISINI” dan teman dari Saudara
^OHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menjawab bahwa
•SATU BARANG APA” namun Saudara MOHAMAD HANAFI
gABALMAY Alias GASTON mengatakan bahwa “SUDAH DATANG
SAJA “setelah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias
GASTON menelpon temannya tersebut langsung keluar dari dalam
kamar kos dan mengunci saksi korban didalam kamar kos dalam
keadaan telanjang,setelah teman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI
gABALMAY Alias GASTON datang ke kamar kos mereka langsung
masuk ke dalam kamar dan yang berada didalam kamar tersebut
adalah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON,
Saudara MUSLIM RENTVARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN
AHAs ONGEN, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON, Terdakwa I
OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET
dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan
langsung mereka menonton saksi korban dalam keada2in telanjang
tidak memakai pakaian satupun, setelah itu mereka langsung keluar
dari dalam kamar kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI
KABALMAY Alias GASTON langsung kembali masuk ke dalam kamar
sambil membawa pakaian saksi korban dan saksi korban langsung
memakai pakaian yang dikasih oleh Saudara MOHAMAD HANAFI
KABALMAY Alias GASTON tersebut setelah itu Saudara MOHAMAD
^NAFI KABALMAY Alias GASTON langsimg menyampaikan kepada
®®ksi korban bahwa “AYO KELUAR MARI KATONG PERGI” dan pada
saksi korban sudah berada diluar kamar kos, Saudara
^HAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara RIDWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alias ARON Imigung „enyui-ul. saksi korban masuk mobil, yang dikendarai oleh Terdakwa II ZET BIN TAHER ZET sedangkan yang menggunakan sepeda motor adalah saudara MUSLIM RENWARIN AHA AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN ONGEN, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA dan BIN TAHER Alias ZET dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN kemudian saksi korban menanyakan kepada mereka “KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA” lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menyampaikan kepada saksi korban bahwa “KITA MAU BAWA KAU PULANG” hingga mobil tiba di suatu tempat baru saksi korban mengetahui bahwa tempat tersebut adalah pantai difur setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyuruh saksi korban turun dari dalam mobil dan langsung duduk, kemudian para terdakwa menghampiri saksi korban sambil membawa minuman keras jenis sopi dan saksi korban menanyakan bahwa “INI APA” lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengatakan bahwa “INI SOPI,KAU TAHU MINUM* namun saksi korban mengatakan bahwa “SAYA TIDAK TAHU MINUM”,lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menyampaikan lagi kepada saksi korban bahwa “KALAU KAU TIDAK MINUM KATONG NANTI SIRAM KAU DENGAN SOPI” sambil para terdakwa meminum minuman keras tersebut, setelah itu Terdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET langsung mengambil minuman keras dan langsung diisirkan di atas kepala saksi korban hingga badan saksi korban seluruhnya basah kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban keatas jembatan kayu dan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menidurkan saksi korban secara paksa dan langsung membuka celana panjang dan celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY
 Alias GASTON langsung naik ke atas badan saksi korban dan
 memasukkan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban hingga
 saksi korban berontak namun Saudura MOHAMAD HANAFI
 KABALMAY Alias GASTON tetap berdiri nggerakkan pantatnya naik turun
 secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI

KABALMAY Alias GASTON sambil berteriak "WOI KAMONG KEMARI
 POLO" lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan
 I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung memegang saksi
 korban dan atas kepala saksi korban kemudian Saudara MUSLIM
 RENWARIN Alias AMIN langsung naik ke atas badan saksi korban dan
 memasukkan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi
 korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali
 setelah itu Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik
 ke atas badan saksi korban dan memasukkan batang penisnya tersebut
 kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik
 turun secara berulang kali, kemudian mereka pergi meninggalkan
 saksi korban lalu datanglah Terdakwa II ZET BIN TAKER Alias ZET
 menghampiri saksi korban langsung naik ke atas badan saksi korban
 dan memasukkan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi
 korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali
 kemudian datanglah Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON dan
 langsung naik ke atas badan saksi korban dan memasukkan batang
 penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan
 pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu datanglah

Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung
 ke atas badan saksi korban dan memasukkan batang penisnya
 tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya
 naik turun secara berulang kali sambil meremas-remas payudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,11 iiiieicum bibii saksi koibHn b

A

l... .. jrcrucu^wci All

„...l.il d..Uu. „„u. ToMaU... „

,daru MOHAMAD HANAFI KARAIKYI AV/

^ALMAY Alias GASTON. Saudara

„OSUM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE AUAS

^j^ON scdangkan Terdakwa 1 OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa

^11 ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan Saudara SAIFUL

ypRUSUN Alias ONGEN menggunakan sepeda motor, kemudian

inobil tersebut menuju ke kamar kos dan Saudara MOHAMAD

J^ANAF^ KABALMAY Alias GASTON membawa saksi korban ke kamar

Iceirmdian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN datang langsung

ixienarik tangan saksi korban dan melakukan pemukulan kearah

belakang badan saksi korban,perut dan wajah saksi korban kemudian

pada saat Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON,

Saudara MUSLIM RENWARIN AUAS AMIN dan Saudara SAIFUL

UBRUSUN Alias ONGEN tertidur, saksi korban langsung membuka

jendela kamar kos setelah itu saksi korban keluar lewat jendela

kemudian saksi korban masuk kedalam rumah ibu kos sambil

menagis menceritakan kepada ibu kos kalau dia diperkosa ;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa/a terhadap saksi korban,

menyebabkan saksi korban merasa sakit sesuai dengan Visum Et

Repertum Nomor ; 449 / 51/VIII/RSUD,KS / 2012, tanggal 19

Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKTIN, SpOG,

dokter PEMERIKSA pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur,

dengan hasil pemeriksaan -----

UMUM :

1. Muka kepala tengkuk. dada,punggung,perut,bokc.ag.tangan

lari.kaki kiri, dap kald kanan ddak didapan d.nda tanda

kekerasan ;-----



sentiimeter;

3. Leher sebelah kiri tengah didapati luka garuk 3 X 1

sentimeter dan + 3 x 1 sentimeter;

4 Payudara kiri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa ;

KHUSUS :

1. Scraput dara didapati ro bckan lama pada ± jam 4 ; _____
2. Laboratorium RSUD KS Unggur. didapati sel sperma pada cairan vagina yang diperiksa; _____

KESIMPULAN ;

1. Telah terjadi persetubuhan ;-----
2. Terdapat tanda tanda kekerasan ; _____

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan

pidana dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dan uraian surat dakwaan tersebut, para terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi atau keberatan, dan sampai pada putusan sela sebagaimana telah dikemukakan diatas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dakwaan atau tuduhannya terhadap para terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dalam persidangan, yang pada pokoknya mengemukakan berikut -----

Sakai UMI AINIA FESANLAU alias AINIA (Korban), memberikan

keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam. Selain iba saksi korban didampingi oleh ibu kandung saksi, dan juga didampingi oleh THERBSIA RAHAYUNINGRUM, S[^]Psi, Psikolog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai phisikhiater berdasarkan Peritiatali Majelis Hakim

dipersidangan. Selanjutnya saksi-Sii menerangkan bahwa ;-----

✓ Saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini

✓ Saksi mengerti diajukkan ke persidangan ini untuk didengar Uelوران schubungan dengan masalah atau kejadian pemerkosaan

/ Yang menjadi korban dan peristiwa pemerkosaan tersebut adalah

saksi sendiri, sedangkan pelaku pemerkosaan itu adalah 7 (tujuh)

orang yakni Hanafi, Amin, Ongen, Aron, Zet, Yoga dan Arman;-

/ Saksi sebelum persidangan ini pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dalam hal ini pada Kepolisian Resort Malulcu Tenggara, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari penyidik, saksi membenarkannya;-

/ Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, bertempat di kos-kosan Samiun sekitar jam 01.00

Wit dan di pantai Difur sekitar jam 03.00 Wit;-

Saksi menerangkan Pada malam itu saksi per^ di Pelabuhan mau lihat kapal dan berdiri didekat pintu keluar Pos, kemudian datang Hanafi, Amin dan Ongen menghampiri saksi lalu Hanafi Tanya saksi Ade mau kemana lalu saksi jawab mau pergi lihat kapal lalu Hanafi bilang Mari nanti saksi antar dan saksi jawab tidak mau , saksi mau pergi kenning lalu Amin Bilang Mari sudah akan tetapi saksi tetap tidak mau lalu saksi berteriak Tolong akan tetapi tidak ada yang dengar suara saksi karena sudah tidak ada orang disitu, kemudian dengan paksa Hanaf. dan Amin ntenarik tangan saksi naik keatas motor, dan saksi terus berontak;-



.aat Uu terdakwa , yang mengendarai sepeda

^,,U.r

“““““ >lil'<=lakang. dan di delakang sakai lerdakwa

a^pecla motor dilumpartgi oleh 3 (tiga)

Sakai mcnorangkan. posiai Ongcn mcnggunakan scpcda

/ iTiortnya scndiri ;

^ Saksi menerangkan, pada saat saksi berontak diatas motor, saksi

bertentak "~~saya tidak mau, saya tidak mau~~*A kemudian saksi

tanyakan kepada Hanafi, saksi mau dibawa kemana tetapi Hanafi

dan teman-temannya tidak menjawab apa-apa?;-

/ Saksi menerangkan, saksi dibawa dari depan Pelabuhan Yos

Sudarso Kota Tual ke Kos-Kosan Samiun. Setelah sampai di Kos-

Kosan Samiun kemudian Hanafi men3Taruh Amin dan Ongen

pergi;-

/ Saksi menerangkan, setelah Ongen dan Amin pergi, kemudian

Hanafi membawa masuk saksi ke dalam kamar kos kemudian

Hanafi mengunci pintu kamar kos tersebut dari dalam,

sedaiigkan lampu dalam kamai' tersebut tidak menyala;-

Saksi menerangkan, setelah saksi berada didalam kamar

bersama dengan Hanafi, kemudian Hanafi membuka celana

panjang dan baju saksi secara paksa, namun saksi berontak dan

berteriak;-

Saksi menerangkan, walaupun saksi melawan namun Hanafi

menarik secara paksa celana panjang saksi sekalian dengan

celana dalam yang saksi kenakan pada saat itu, dan semua

Pakaian saksi dilepaskan oleh Hanafi hingga saksi telanjang

didalam kamar kos tersebut

Saksi menerangkan, motif pakaian yang saksi kenakan pada saat

*ht adalah celana panjang hitam dan baju kaos putih ada gambar



l^{ei}ai-na putih kriet biru dan
pH warna hitam berbunga kuning;-

S,ksi mencrangkan, a^tclah sakai bcrada dalam kcadaan
tclwyang. Hunan langaung menidurkan aakai dengan posisi
telentang kemudian dengan kedua tangannya Hanafi membuka
kcdua paha salcsi **lalu HanaPi memasukkan kemaluannya** ke
dalam kemaluan saksi;-

y Saksi menerangkan, yang saksi rasakan pada saat Hanafi
jxiemasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi adalah rasa
sakit, dan pada saat itu Hanafi memasukkan kemaluannya
sebanyak 2 (dua) kali barulah kemaluan Hanafi masuk ke dalam
kemaluan saksi;-

/ Saksi menerangkan, setelah kemaluan Hanafi masuk dalam
kemaluan saksi, kemudian Hanafi membuat gerakan turun naik
sekitar 1 (satu) menit lamanya, setelah itu saksi merasakan ada
cairan yang tumpah didalam kemaluan saksi, dan saat itu ketika
saksi berada dalam kamar mandi, saksi juga melihat dari
kemaluan saksi ada mengeluarkan darah;-

^ Saksi menerangkan, setelah Hanafi selesai melakukannya
kemudian saksi masuk dalam kamar mandi, dan pada saat sales!
keluar dari kamar mandi, saksi melihat Hanafi ada dengan Amin,
kemudian Hanafi men3ruruh saksi berbaring diatas kasur lalu
Hanafi tidur memeluk saksi, sementara itu Amin memasukkan
kemaluannya ke dalam kemaluan saksi sambil melakukan
gerakan turun naik sekitar 1 (satu) menit sampai air maninya
tumpah;-

^ Saksi menerangkan, sesudah
mengenakan pakaiannya terua saksi masuk lagi ke kamar mandi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 • K I idiiK u(la (lalaii. i.....

i.u H.,,an d,,, A,,,,,

y^dali (lalaia kaiuy,-

/ **Cilksi nuauaaiiKkan, hchclum k. i- i**

^ saksi bclum pernah

niclakukan prsrctubuhan uLau IwrV.. i IUDf'an badan dengan orang

laksi mencrangkan. tentang nama

/ S a nama para terdakwa, saksi

baru mcngcnah mcrt-ka puda saat berada di Polisi;-

/ S aksi mencrangkan, tujuan aakai prgrj kc Pclabuhan pada malam

kejadian adalah unfuk mclihat kapal yang aakai tumpangi dari

Bula ke Tual yang malam itu belum keluar;-

/ Saksi menerangkan, pada saat dipelabuhan itu yang pertama kali

bertanya kepada saksi adalah Hanali dengan mengatakan **mau**

kemana lalu saksi menjawab mau kencing akan tetapi terdakwa

II menank tangan saksi untuk naik ke sepeda motor dan saksi

berontak akan tetapi tidak ada orang yang datang membantu

Sciksi karena keadaan saat itu sangat sepi;-

/ Saksi menerangkan, yang ada dipelabuhan pada saat itu adalah

Ilanafi bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni terdakwa II

dan terdakwa III;-

Saksi menerangkan, pada saat Hanali dan Amin berada didalam

kamar bersama saksi, saksi tidak tahu terdakw'a III berada

dimana, tetapi setelah Amin memperkosa saksi lalu mereka

berdua pergi meninggalkan saksi, saksi lalu ke kamar mandi

akan tetapi kemudian Ongen masuk dan mengikuti saksi ke

dalam kamar mandi dan hendak memperkosa saksi, tetapi saksi

menyiram Ongen dengan air lalu Ongen lari keluar;-

^ Saksi menerangkan, setelah saksi keluar dari kamar mandi,

Ongen tidak berada dalam kamar, namun saksi sempat

mendengar Hanafi menghubungi seseorang melalui hand phone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
-kDsa Iciscbul,-

k duUiik kc

k'*f*

l^si auMMAannkan, lulak laina k, i
/ " ' *^'***"a oiauK Uaschul dataiiK

ruobil kc Uoa ktjaun lain u .• i-

>a :,i ditiuruh iiuik kc dalam

niobil tcrticbul dan ninbil tcracbui r.. i

^

'-r.ic.nut tucmbawa tiikai kc Pantai

DifJ''''*'

^ Saksi moncranBkan. bahwa yang bcrada bcrsama dangun saksi

didalam terscbut adalah Hanan. Aron dan yang mcnyctir

adnlah Zef, aodangkan tcrdakwa yang lainnya porgi ke Pantai

Difvir dengan mengendarai sepeda motor;-

/ Saksi menerangkan, setelah tiba di Pantai Difur tepatnya ditepi

pantai tersebut kemudian Para Terdakwa dan teman-teman

niereka memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis sopi

alr b b b b b b b b

yang dituangkan dalam gelas Aqua;-

/ Saksi menerangkan, setelahii para terdakwa minum minuman

keras, kemudian Hanafi menarik tangan saksi ke jembalan lalu

diatas jembatan tersebut Ilanafi mcnyetubuhi saksi lagi;-

/ Saksi menerangkan, selain Hanafi ada juga yang lain yang

mcnyetubuhi saksi saat dipantai Difur yakni Zet, Amin, Aron dan

juga Yoga. Sedangkan Ongen hanya menonton saksi dalam

keadaan bugil, lalu Arman hanya menghisap bibir saksi dan

meremas payu dara saksi;-

^ Saksi menerangkan, yf^ng mcnyetubuhi saksi pada saat berada di

kos-kosan Samiun adalah Hanafi, Amin, Aron, Sedangkan Ongen

hanya menonton saksi telanjang dikamar mandi;-

I Saksi menerangkan, setelah para terdakwa mcnyetubuhi saksi di

Pantai Difur kemudian kembaii ke kos-kosan samiun lalu saksi

tidur bersama dengan Hanafi, Amm, dan Ongen;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menerangkan, bahwa Amin mengancam saksi dengan "kalau kau kasih tahu, saya akan pecahkan telur didalam mesin Iciumu" sedan^ka berada di kos kosan pada saat yang mengancam saksi adalah Hanafi deng; <in mcngatakan jika orang lain, Hanafi akan inembunuh saksi;-

/ Saksi menerangkan, setelah kempaH dari Difur dan berada dalam kamar kos, saksi duduk dibelakang pintu, sementara Hanafi, Amin dan Ongen bercerita lalu sebelum mereka tertidur sempat Amin memukuli saksi kearah wajah, perut, dan pantat saksi kemudian mendorong saksi;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa keterangan saksi yang menyebutkan Para Terdakwa memaksa saksi melakukan persembuhan dengan Para Terdakwa adaieih tidak benar, tetapi yang benar menurut para terdakwa, tidak ada paksaan;-----

Menimbang, baliwa terhadap bantalian dari Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dalam persidangan ini, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan Para Terdakwa ;-----

2- Saksi HALIMA DRAHMAN alias NITA ;-----

Saksi menerangkan, Saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;-
Saksi mengerti diajukan ke persidangan ini untuk didengar l^eterangan sehubungan dengan masalah atau kejadian Petnerkosaan

Saksi sebelum persidangan ini pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dalam hal ini pada Kepolisian Resort



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
UU TeimKaia, duii Icrhudi,, L .

'-""anm,, Hakid HcbaKai.nana

mial dUlalcun BcrUa Acara Pci.u-IW

""-nk.saan pcrimdaan <Jan

p^-fiyiclik. saksi a*^^*alH;uarkaniiya;-

^ n.cn.ra..KUu,, ya,,

U,,i Ainia Fcsaalau, .sccla,,^aa. **palakunya** a.lalal, **Para** Tc.lakwa,

Ucjacliannya pada hari Ralru, lanpr^al 20 AKUMUS 2012

bcrtempat di kos-kosan Samiun milik saksi;-

/ Saksi menerangkan. saksi menegtahui kf:iadian trsebut karma

saksi diberitahu langsung olch korban;-

/ Saksi menerangkan, bahwa korban mengatakan kcpada saksi kaiau korban dikurung dan diperkosa dalam kamar kos;-

/ Saksi menerangkan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 07.00 saksi baru bangun lidur lalu saksi pergi ke dapur. Didapur tepatnya di meja makan, saksi ketemu korban laiu saksi bertanya kepada korban dari mana lalu dijawab dcui karnar kos lalu keinbali saksi bertanya buaL apa dikamar kos dan dijawab oleh korban bahwa ~~cula Zaki laki-3~~

~~(tiga) orang beLwa saya dikamar itu mengunci saya dari dalam lalu memperkosa saya~~ saksi bertanya lagi kepada saksi

korban ~~Osc JaZan bagaimana baru sampai masuk dalam kamar~~ itu dijawab olch saksi korban bahwa dia dan pclubuhan

lalu diangkat oleh laki laki 3 (tiga) orang datang dikamar itu kemudian dia diperkosa;-

««ksi menerangkan, bahwa kamar kos yang dimaksud olch saksi

korban adalah kamar Nomor 8 (delapan) yang ditempati oleh

^slim Renwarin alias Amin;-

' Saksi menerangkan, setelah aaksi diberitahu oleh saksi korban

""hudian saksi pergi ke kamar nomor 8 (delapanl tersebut, dan



putu,UA ^cikyi melihaL A-a- v
^menUra terlidur pulas dalam, kamar itu-

v 1 'ci mcncrangkan, pada saat Kr^i-f
/ S>>k=-> ” b<-rt^mu dengan sakai korban.

kisi bertanya **siapa** namanya **d** jn 1 ■ , ^ ^ksii korban mcnjwab

jjainanya adalah Umi Ainia Pesanlau;-

saksi mcnerangkan. pada saat itu korban mcnoerilakan kejadian
/ dialaminya kepada saksi dalam keadaan menangis;-

Saksi menerangkan, 3 (tiga) orang yang saksi lihat tidur dalam
Jcarnat* kos tersebut adalah Gaston, Amin dan Ongen;-

/ Saksi menerangkan, sebelum kejadian ini yang saksi kenal dari
para pelakri, yang saksi kenali hanyalah Amin karena Amin
adalah orang yang menempati kamar nomor 8 (delapan) dari kos-
kosan Samiun milik saksi

/ Saksi menerangkan, dan penglihatan saksi dan pengakuan saksi
korban kepada saksi, temyata saksi korban masih anak-anak;-

/ Saksi menerangkan, pada saat saksi bertemu dengan saksi
korban di meja makan dalam ramali saksi, saat itu saksi korban
mengenakan celana pendek warna hitam;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para

Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan tidak tahu ;-----

3 Saksi MUSLIM RENWARIN alias AMIN ;-----

Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan masalah

pemerkosasm atau persetubuhan dengan korban

Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan korban adalah

Umi Ainia Fesanlau alias Nia dan yang melakukan adalah saksi

dan teman-teman saksi bejumlah 7 (tujuh) orang,

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012

^kitar jam 01.00 Wit sampai dengan sekitar jam 04.00 Wit dan

^rtempat di kos-kosan Samiun dan bertempat di pantai Difur;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

awalnya saksi, Gaston dan

Ongen dari Fiditan ke

Tual dcngan men^uakan

sepeda motor unluk jalan-

setelah tiba di pelabuha,

ada seoraitg buruh pelabuhan

bcniaina All mcngatakan kcn^a

saksi dan tcmn-teman

bahwa

ada (dua) orang saman tara a

percmbuan didalam

l^onteiner. selanjutnya kami menuju kesitu melihat dan memang

jjjenar ada perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, kemudian

Gaston bertanya “ade **mau—kemana**” lalu dijawab mau ke Bula,

IceWtidian Gaston mengajak korban ttntuk jalan-jalan lalu korban

inau dengan Gaston. Selanjutnya korban naik sepeda motor

dengan Gaston, sedangkan saksi dengan Ongen berboncengan

dengan sepeda motor sendiri;-

- ✓ Bahwa dari pelabuhan kemudian saksi dan Ongen kehilangan tidak bertemu Gaston dengan saksi korban, n8intinya ketemu lagi di perempatan LPTQ lalu Gaston mengatakan bahwa saksi korban mau cari LempaL tidur, kemudian Ongen mengatakan antar ke kos-kosan Amin saja, tepatnya di kos-kosan Samiun;- Bahwa setelah sampai di kos, saksi yang masuk dan membuka pintu kamar nomor 8 (delapan) kemudian saksi masuk dalam kamar, dimana saat itu dalam kamar gelap karena tidak menyalakan lampu;-

Bahwa yang berada dalam kamar saat itu hanya Gaston dan saksi korban, sedangkan saksi dan Ongen disuruh oleh Gaston ^ntuk membeli makanan;-

Bahwa aatengah jam kemudian saksi bersama Ongen kembali ke kos-kosan. dan saat itu saksi melihat didalam kos-kosan ada ^Hston, Aron dan saksi korban.



.i 03
kaJi'af

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah berada di kos-koan, Gaalon dan Aron keluar dan

"baauk dalam kamar kos **mcnemui**

daii s.lelah sakai keluar dari dalam kamar koa **teraebut**

..dial' Ongen luasuk menenmi korban;-

pada saut kc paniai Difi.r-

/

yang menyebr, Gaaton, korban dan .

mobil adalah

bersama sama,

sedangkan saksi. Ongcn. Ogala dan Armn
dengan menggunakan sepeda motor;-

, Bahwa yang duluan tiba dipantai Difur adalah Zet, Gaston. Aron

dan Korban karena mereka menggunakan mobil;-

r Bahwa setelah saksi bersama teman-teman yang lain tiba di

panta. tersebut, langsung secara bersama-sama sebanyak 7

(tujuh) orang minum minuman keras ors ■ u

as jenis sopi sebanyak: 2 (dua)

/ Bahwa minuman tersebut dibei oleh saksi, dan uangnya sendiri

diberikan oleh Gaston;-

Bahwa selama minum sopi, Hanaii keluar dengan korban, tidak

lama kemudian Ogala keluar dengan korban, dan juga terakhLr

adalah Zet yang keluar dengan korban;-

Bahwa pada saat kembali ke kos-kosan, yang tidur di kos-kosan

itu adalah salcsi, Gaston, Arman, Ogala, Ongen dan korban;-

Bahwa saksi mengaku, saksi juga ikut menyetubuhi saksi korban

pada malam itu:-

Bahwa saksi mengaku merasa bersalah atas perbuatannya dan

^enyesalinya;-

^enimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para

"*^'“3 menyatakan benar dan tidak keberatan ;

' ®*!®' MUKAMAD HAHAFI KABAbMAY alias GAMTON;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi mengerti diajukan kr* r. .

^ P^rsidEingan masalah

^.netkosaa-' alau paraelubuhan dengan korban -
pc*

>

gabwa ya'« n'rfakukan parsetubuhan de,,ga.> korban adalah

Ijni Aiaia Feaaulau abas Nia dan yang melakukan adalah saksi

dan tcman-tcnian saksi bcrjumlah 7 (tujuh) orang;-

kejadiannya pada hari Rabu, tan^al 29 Agustus 2012

sekitaT jam 01.00 Wit sampai dengan sekitar jam 04.00 Wit dan

bertcmpat di kos-kosan Samiun dan bertempat di pantai Difur;-

Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama dengan Amin dan Ongen dari lorong pelangi Fiditan dengan menggunakan sepeda motor mau jalan-jalan ke pelabuhan Kota Tual;-

Bahwa setelah tiba di pelabuhan Tual, saksi dan teman-teman diberitahu oleh seorang TKBM bemama Ali bahwa ada 2 (dua) orang laki-iaki dengan seorang perempuan didalam konteiner, selanjutnya kami menuju kesitu dan benar ada seorang perempuan didalam konteiner, lalu saksi bertanya "ade **mau kemana**^ dan dijawab oleh saksi korban bahwa mau ke Bula lalu saksi ajak saksi korban beijalan, dan atas ajakaia saksi, saksi

korban setuju tetapi saksi korban mengatakan jangan antar saksi

korban ke rumalmya;-

Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi korban naUc ke motor

saksi, sementara Amin dan Ongen berboncengan dengan sepeda

motor yang lain;-

1 kearah Dumar dan sampai

Bahwa dari pelabuban Tual,

a. denean Amin don Ongen lalu

di perempatan LPTQ kami bertemu denga

rr,ryiian mau cari tempat tidur, lalu

saksi mengatakan bahwa peremp



Amin langsung

piriLu kaiiiar kosnya;-
odl»wa setelah piatu dibui^^ 5^^

^axi **diikuti** oleh **korbaa;-**

0 ahwa pada saat sakai m

Kcadaan padam dan salcai Ud^i,

mcnyak,k_ j

dalam ka^
ianipa dalam

jncmang tidak bisa dilihat orang-

tersebut agar

3^,,a setelah korban masuk, saksi kembali menemui Amin dan

Ongen dan menyuruh mereka berdua beU makanan, dan setelah •

^ereka saksi masuk ke dalam kamar dengan korban;-

/ Bahwa setelah saksi berada dalam kamar dengan saksi korban,

saksi mencium korban selanjutnya saksi membuka pakaian

korban dan memasukkan kemaiuan saksi ke dalam vagina

korban dan mengerahkan pantat saksi turun naik sampai sp>eTTna

saksi keluar;-

/ Bahwa yang bersetubuh dengan saksi korban pada malam itu di

kos-kosan Samiun adalah saksi, Aron, Amin dan Ongen;-

^ Bahwa setelah saksi selesai menyeturubuhi korban, saksi

I menghubungi Zet dengan men^unakan Hand Phone dan

mengantar kami ke pantai Difur;-

Bahwa pada saat ke Difur, yang menyetir mobil adalah Zet dan

yang berada didalam mobil adalah saksi, saksi korban dan Aron;-

Bahwa sedangkan, Amin Ongen, Ogala dan Arman men^gunakan

sepeda motor ke pantai Difur,

n^fnr terus kami minum sopi 2

Bahwa setelah semua tiba i

(dua) botol bersama-sama,-

• ^nksi keluar dengan korban

Bahwa pada saat minutn sopi»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selesai itu saksi kembali ke mobil sedangkan korban kembali

bergabung dengan teman ditempat minum;-

✓ Bahwa selain saksi yang menyetubuhi saksi korban, saksi tidak tahu siapa lagi yang menyetubuhi saksi korban;-

✓ Bahwa setelah pulang dari pantai Difur, saksi, Amin, Ongen dan Arman serta Ogala berada bersama dengan korban didalam kamar kos tersebut;-

y gahwa saksi dan teman-teman ditangkap Polisi sekitar jam 07.00

y^Ait di kos "kosciti,"

^ Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa sangat bersalab dan menyesalinya;-

j/Ienimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para

ferdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

5 Saksi SAIFUL UBRUSUN alias ONGBN -----

✓ Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan masalah pemerkosaan atau persetubuhan dengan korban

/ Bahwa yang melakukan perseLubulian dengan korban adalah

Umi Ainia Fesanlau alias Nia dan yang melakukan adalali saksi

dan teman-teman saksi berjumlah 7 (tujuh) orang;-

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012

seldtar jam 01.00 Wit sampai dengan sekitar jam Od.OO Wit dan

bertempat di kos-kosan Samiun dan bertempat di pantai Difur;-

Bahwa saksi menerangkan, awalnya saksi, Gaston dan Ongen

ada di Fiditan kemudian dengan menggunakan sepeda motor

^enuju ke Pelabuhan Kota Tual dengan maksnd jalan-jalan;-

Bahwa setelah Kami sampai di Pelabuhan ada seorang buru

Wabuhan bemama Ali bilang bahwa ada 2 (dua) orang

^mentara dengan perempuan didalam kontener, selanjntnya

'«»«i menuju ke situ mel.hat ada perempuan satu lalu Gasion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus kepada korban ade mau

Wu dijawab mau ke

— uijawaD mau ke

julk' loll! Gaston ajak julan lalii rK-i *

^
“>b dia dcnsan Gaalun

“^^“ncengan dengau aepeda motor

sea

dari Pelabuhan, tapi saksi dan Oiiغن kchilangan jejak

• Gasman dan korban, Gaston dan korban bam ketemu di

perenrpakin LPTQ lalu gaston bilang bahwa mau cari tempat

ddur lain Ongen bilang antar ke kos kosan Amin saja tepatnya di

Icos-kosan Samiun;-

Bahwa setelah bba di kos-kosan, yang duluan masuk dalam kamar adalah Gaston dan korba, lalu Gaston menyumh saksi dan Amin untuk pergi membeli makanan;-

/ **Bahwa** saksi dan. Amin pergi membeli makanan tersebut sekitar **setengah** jam, dan ketika saksi dan Amin kembai, Gaston keluar dengan Aron dari dalam kamar lalu menyumh Amin masuk ke dalam kamar, setelah Amin keluar bam saksi masuk dalam kamar tersebut;-

Bahwa Amin masuk dalam kamar tidak terlalu lama, dan saksi

tidak tahu, maksud apa Amin masuk dalam kamar tersebut;-

Bahwa setelah Amin keluar, kemudian saksi masuk dalam kamar, dan dalam kamar itu saksi menemui korban sementara masuk daleim kamar mandi lalu saksi ikut masuk dalam kamar

. ^ t- saksi dengan air lalu saksi mandi, akan tetapi korban menyir

langsung keluar dari kamar tersebut,

✓ r. , 1 <:iesuatu dengan korban, saksi

^ Bahwa saksi tidak melakukan sesuam

Vf>nada korban untuk dipakai terns



S,,k»i JUBa ikut ke

Uau a,aana juga aakai .kue ■

n ,,inu,,,a, k,,a» jea.a

. U.a.- --a. aapk aak. kUak ika. ke.aa. dan
ba..y> 'X»'-X ditcnpa. ,,i,,p,,

^ pal.«a yang cluluan Uba dipantai Difur adalah Gaston. Korban,

7e† dan Aron karena mercka menmr,,, i

"*enggunakan mobil Avanza yang

(iikendarai oleh Zet;-

y Bahwa sclama mmum sopi dipantai Difur. ada yang keluar
dengan korban yakni yang pertama adalah HanaH, setelah itu
Ogala dan yang terakhir keluar dengan korban adalah Zet;-

/ Bahwa pada saat kembali ke kos-kosan Samiun, yang tidur Hi
kos-kosan adalah saksi, Hanafi, Arman, Ogala, Ongen dan
korban

/ Bahwa saksi mengaku tidak menyesal karena saksi tidak
melakukan apa-apa dengan korban

I 6. Saksi **RIDWAN TAMNGB alias ARON** ;-----

j / Baliwa saksi mengerti diajukan ke persidangan masalah

pemerksaan atau perse Lubuhan dengan korban

Bahwa yang melakukan p>ersctubuhan dengan korban adalah

Umi Ainia Fesanlau alias Nia dan yang melakulian adalah saksi
dan teman-teman saksi berjumlah 7 (tujuh) orang;-

^ Bahw^a kejadiannya pada han. Rabu, tanggal 29 Agustus 2012
sekitar jam 01.00 Wit sampai dengan sekitar jam 04.00 Wit dan
bertempat di kos-kosan Samiun dan bertempat di pantai Difur;-

Bahwa sebelum kejadian itu saksi sementara duduk di Pos BKPM Tual,

-aksi kemudian melihat Gaston bersama dengan seorang perempuan

I^U diikuti oleh Amin dan Ongen,-

i



mengirim SMS kepada Gaslon

“=Wtar 15 (Uma betas) meneit bam

Jit-al-* SMS oleh Gaston yang tainya ~~Dau.,, Kos-ko^n~~ Snmimm,

^elah S'*** nienerima SMS tersebut, saks. masih temp duduk di pos

Tuul. dull tidtdv lama kemudian Amin datang dan mengatakan

oda saksi **kakak, katong pi di kos-kosan Samiun -**

gahwa setelah sampai di kos-kosan Samiun, saksi masuk dalam kamar

^QS dan langsung kc kamar mandi, dan pada saat saksi masuk dalam

^ainar, saksi melihat Gaston sedang berpelukan dengan korban diatas

Icasur;-

/ Bahwa setelah saksi keluar dari kam^i- j-

andi, saksi lalu men^ampiri

Gaston dan korban tersebut lalu

i

lalu saksi membuka celana dan langsung

mengerakan pantat turun naik sampai spenna saksi tumali atau

keluar dan ditumpahkan diatas seprei;-

/ Bahwa saksi mengaku menyetubuhi korban hanya 1 (satu) kali saja;-

/ Bahwa saksi mengaku benar, maiaim itu saksi juga ikut pergi ke pantai

Difux, dan disana saksi juga ikut minum minuman keras jenis sopi

sebanyak 2 (dua) botol yang diminum oleh 7 (tujuh) orang;-

^ Bahwa pada saat pulang dari pantai Diiiir, saksi menggunakan mobil

bersama dengan Zet, Hanafi dan Korban;-

Bahwa pada saat minum dipantai Difur^ ada yang keluar dengan

korban yakni, Hanafi, Ogala dan yang terakhir adalah Zet, dan pada

saat kembali ke kos-kosan yang tidur dengan korban adalah Hanafi,

Arman, Ogala dan Ongen;-

Bahwa saksi mengaku bersalah atas perbuatannya, serta saksi

tienyesali perbuatamiya yang salah tersebut;-

^enimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para

P

nienyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan telat > pula didid,,

""^""^aaKai.

""a yang pnda

/ a bagai berikut

^OGAlaA RAHAYAAN alias OGA ;

menerangkan. Terdakwa mencrangl.nn.

terdakwa

An dalam keadaan schat iasmnni

J mani maupun rohani serta

bersedia membenkan keterangan dalam persidangan ini;-

Terdakwa **menerangkan, terdakw**

• j • •
perstdangan m. untuk didengar kete.

^^gerti diajukan ke

, •
denoan keiadian atau masalah
anak dibawah umur;-

^g^rtnya sehubungan

/ Terdakwa menerangkan, sebelum dipersidangan ini terdakwa sudah pemah memberikan keterangan dihadapan penyidik pada Kepolisian Resort Maluku Tenggara, akan tetapi terdakwa menyatakan **Keterangan** teraakwa yang sebenarnya adaian didalain persidangan ini oleh kaxena pada saat terdakwa di periksa penyidik, terdakwa merasa tertekan dan terdakwa juga dianiaya;-

Terdalwa menerangkan, yang menuduh terdakwa dan para terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak adalah keluarga korban;-

^A Terdakwa menerangkan, yang menjadi korban dan pemerkosaan adalah sandari T Tmi Ainia Fesanlan alias Nia, dan kcjadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 Wit t>erteinpat di Kos-Kosan Samiun Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-

Terdakwa menerangkan, pada malam kejadian awainya terdakwa ""Jang duduk dengan teman-teman terdakwa sekitar 7 (tujuh) '»<ig di lokasi Pos Pasar Tual, kemudian Arman datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menerangkan.

■ "

dan aali,,

" " = " > ' <<< buhi aakai

j ^ ofb ^ n. kcinudian koi baa

suk <<,

saa.ijul » yaterdakwa menye,a,,y,

" " " " " "

■

scla » * " 2 (dga) inanit;-

'

kira-kira

j " Tcrdakvvti

' pacla

tcrdak

jnyetubuhi saksi korban

hcndak

' " ^ embuka ceJan ^ , i • .

adalah saksi korban sendiri

d

korban

' ^

bersetubuh denyan

terdakwa , posisi korban tidur terlentang-

^ * ^ " kan

/ Terdakwa menerangkan, ^ etelah terdakw.

, . ' ^ enyetubnhi

korban

ketika di pantai Difur tersebut u

kemudian ken ^ bab ke

tempat rrunum sedangkan terdakwa duduk d" .

^ ^

dias sepeda motor

langsung ter,,dw diatas sepeda motor tersebut-

/ Te,dakv,a menerangkan. pada saat terdakwa

, ,

^ eraakwa memasukkan

' " " " " " "

-- — =ak korban sak

Terdakwa menerangkan, setelah kembali di kos-kosan tersebut,

terdakwa membeli makan kemudian makan bersama, setelah itu.

baru terdakwa diantar pulang oleh Aimian, dan pada saat

terdakwa pulang itu saksi korban tnsih berada di kos-kosan;-

2 Terdaku a II ZET BIN TAKER alias ZET ;-----

^ Terdakwa menerangkan, terdakwa berada dalam keadaan sehat

jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan

dalam persidangan ini;-

Terdakwa menerangkan. terdakwa mengerti diajukan ke

persidangan ini untuk didengar keterangannya sehubungan

' iengan kejadian atau masalah tuduhan pemerkosaan terhadap

^ k dibawah umur;-



dipersidangan ini terdakwa

, peniidi mcnibenkan keterangan dihadapan penyidik pada

isiio' R"®'***"

Tenggara, akan tetapi terdakwa

keterangan terdakwa/a yang sebenarnya adalah

jiJalam persidangari ini **oleh**
periksa penyidik, terdakwa

^crasa tertekan

^ terdakwa di

dianiaya;-

terdakwa/a juga

Xerdalava **menerangkan,**

^

yang menuduh terd

terdaku^a telah melakukan n^^rr, i

^ **Pamerkosaan terhaH**

kelnarga korban;-

^P anak adalah

^ **Terdakwa** menerangkan. yang menjadi korban H ■

J Korban dan pemerkosaan

adalah saudari Umi Ainia Pesanlan

“au alias Nia. dan kejadiannya

pada ban Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 Wit

Tuai;-

/ Terdakwa menerangkan, kejadian yang terdakwa tahu adalah di

pantai Difur pada malam hari;-

/ Terdakwa menerangkan, pada malam kejadian tersebut awaliiya

terdakwa berada dirumah kakak terdakwa yang berlokasi di UN,

dan deiri situ terdakwa kemudian pergi ke Pelabuhan Kota Tual;-

Terdakw'a menerangkan, pada malam kejadian itu terdakwa

mengendarai mobil dinas Anggota DPRD Kota Tual merek Avanza

karena pekerjaan terdakwa adalah sopir Anggota DPRD Kota

Tual;-

^^rdakwa menerangkan, bahwa terdakwa mau ke Pelabuhan Kota

karena terdakwa mendapat SMS dari Amin untuk datang di

^^i^ginapan Cahaya, lalu terdakwa menjawab lya. Setelah sampai

Pelabuhan terdakwa kembali menelepon Amin, dan dijawab di

^^s-kosan Samiun, lalu terdakwa pergi ke kos-kosan Samiun;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,11 tersbul, dan pada saat im Aniin rr,

f>ii DifLi'^ tetapi terdakwa menyaiakan ^

^__.,^..aKdin.«bil;-

^^^iKatakan niau ke

kepada Amin, tidak ada

T,rduk«a mencrangkan, scmclara terdukaa bercerita dcngan

/

datang Aron dan Hanafi Udak tahu dari mana tapi Hanafi

^engatakan; *tunggu Amin beli sopi baru katnng pigi mlnum*

sedangkan kami mau jalan baru datang Oga dan

/Vrman;-

/ Terdak^^a menerangkanj yang naik dan menumpang mobil

terdakwa untuk pergi ke pantai Difur adalah HanaJi, korban dan

Aron;-

✓ **Terdakwa menerangkan, terdakwa menyetubuhi saksi korban**

dipantai Difur, tepatnya dalam mobii. Pada saat terdakwa

menyetubuhi korban hanya beberapa detik saja, dan sperma

terdakwa tidak sampai tumpah, karena terdakwa merasa sangat

tidak enak;-

^ Terdakwa menerangkan, sebelum terdakwa menyetubuhi korban, terdakwa dan korban mcnonton fil BF didalam mobil, sctelah itu baru terdakwa menyetubuhi korban;-

^ Terdakwa menerangkan, pada saat menyetubuhi korban, l^rdakwa menggerakkan pantat turun naik sebanyak 5 (lima) kali;-

Terdakwa menerangkan, setahu terdakwa bahwa korban masih

dan belum dewasa, dan terdakwa tidak tahu selain

t^^dakwa siapa saja yang malam itu menyetubuhi korban;-

T^erdakwa menerangkan, saat di Difur selesai minum, terdakwa

ke mobil dan bertemu dengan korban duduk sendiri. lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10/Pdt/2018/PT.3AM/2018

a.d

di Pengadilan Negeri Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Tenggara

terhadap terdakwa dan korban

yang telah dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup

terhadap terdakwa, pada rru.la,, kcjadiaa itu u^rdakwa

^ngcndarai sepcda motor milik kakak pcrmpuan tordakv.a ;-

Terdakwa meneraitgkan, tordakwa bdrtemu dengan Ongen di

j,tu masuk kos-kosan Samiun dan •

s^t Itu Ongen hendak

ppjnaty lalun terdakwa bersama df*npan o

Ongen duduk ^ambil

berccrita disitu;-

/ **Terdakwa** menerangkan, tidak lama kemnH

kemudian datang Amin

dengan membawa minuman lain

. ialu terdakwa dan Ogala katakana

mutum distni sudah, tetapi diiawab pada saa. ttu b,,ka,, sa^a

dan dijawab nanti diminum di pantai Difur;-

/ **Terdakwa** menerangkan, ketika terdakwa sampai di pantai Difur,

disana sudah ada mobil Avanza warna hitam, sedangkan yang

mengendari sepeda motor adalah terdakwa Arman, Ongen dan

Amin;-

Terdakwa menerangkan, setelah tiba di pantai Difur kemudiin

terdakwa bersama dengan para terdakw'a maupun teman-teman

yang lain minum **sopi**, dan saat itu korban menawarkan diri

^tuk menjadi Bandar tetapi terdakwa dan teman-teman

^harang saksi korban untuk jangan menjadi Bandar karena

^*^rban adalah seorang perempuan;-

' **Terdakwa** menerangkan, terdakwa tidak tidak tahu persia siapa

T^ng melarang korban karena gelap pada saat itu akan tetapi ada

yang melarang korban;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

„k«0 m«neranRkan. padu saat pulana

dari Piintai Difur, yang

„pa..B ■■“T'il “J-'lah Zel Bin Tul.ar H ., . r .

Aiuri, Aron clan

Icoibuii;-

kA'kwa .nencrangkan, „,a,,

"d baik (li kos

^„,ai Difur, tcrdakwa UUak nadaknkaa apa

rban, mcmanng pada saat di,i ,

'J'»Pun

ko Uilidan saka:

terdakwa masuk

^,kamar mandi bcrtcmu korban icu^pi korban menyiram

I terdakwa dengan air sehingga tcrdakwa lari keluar

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan tclah pula

^iajukan barang-barang bukti berupa ; 1 (satu) unit mobil Toyota

Ij^vaP^ wama hitam dengan nomor polisi DE 562 I, 1 (satu) lembar baju

^Qswarna putih, bagian depannya terdapat gambar motif boneka pada

bagi^ kerah (leher) sebelah kanan robek, 1 (satu) lembar celana

panjang wama hitam tanpa merk pada bagian kil robek, 1 (satu) lembar

celana dalam wanita wama merah tanpa merk, 1 (satu) lembar celana

dalam wanita motif renda-renda, 1 (satu) buah BH motif bunga hitam,

I

imerah dan kuning, dan 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Nex wama

|

bim hitam dengan nomor polisi DE 4470 CD, dimana terhadap bai'ang-

barang bukd tersebut, Lelah dilakukan penyitaan sesuai dengan

kepda para terdakwa manptm kepada para terdakwa, yang eleh para

-.dakwa maupuu para terdakwa setelah tneUhat keberadaan barang-

- t_ Trt 'KciTAnCr-bm'sng bukti tersebut

Wang bukti tersebut telah diakui bah

1 dCiii diakai nada saat keadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula

alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, Nomor Nomor ;

2 ^VVlii/RsUD.KS / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu: Kartil Sadsuitubun Laiiggur, dengan basil

tiiasiil pcmenksaan ;—

y

P"Bl!Ung. perut, bokong. tu.,gan

*■ g,,ki kiri. dan kaki kanan Udak didapati tanda taada

j^lcerasan;

2 Tangan kanan atas bagian dalam didapati luka garuk ±2x1

Leher sebelah kiri tengah didapati luka garuk ±3x1 sentimeter

n'

4 pavudara kiri dan kanan didapati nyeri saat dip>eriksa;

KrtUSUS;

1 Selaput dara didapati ro bekan lama pada ± jam 4 ;-----

2. Laboratorium RSUD KS Lan^^, didapati sel sperma pada cairein

vagina yang diperiksa ;-----

KESIMPULAN :

1. Telah teijadi perse tubuhan ;-----

2. Terdapat tanda tanda kekerasan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut, dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/762 tanggal 29 ^Pril 2000 yaxig dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan ^^tatan Sipil Kabupaten Sorong, dan terhadap bukti surat tersebut ^^telah dibacakan, bark para saksi dan para terdakwa telah '^^nibenarkannya ;_____

berppj Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan

tcrtiga ^ "loman pada keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa-

'iihubungkan dengan barang-barang bukti maupun setelah

^ tiraian alat bukti surat dalam perkara **a-quo** dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

^esualu yang Lerjadi didalaxn persirl-

7^

^ ^IUcuigaii perkara paia

tersebut sebagaimana lermuat did.i

tiiualam benta acaxa

t

tclab mcndapatkan fakta-fakta var.n, i

^ ^ ^ ^ mudian diambil alih

.i P^rsidangan sebagai berikut;

Pjidi^ , nada hari Rabu, tunggaj 29 Agustus 20 io i

•a

B'JJ'LUB 2012 sekitar jam 01.00

^,Kosan samiun yang beralomat di jalan Balduwahadad Kecaad<

Ijjlah Sdatan Kota Tual dan di Pantai Difur Kecamatan Dullah Utara

(jta T"®*' tindakan menyctubuhi korban yang dilakukan

I saksi Muhamad Hanafi Kabalmay, saksi Muslim Renwarin, saksi

gaiful Ubrusun dan saksi Ridwan Tamnge alias Aron bersama dengan

terdakwa I Ogala Rahayaan aUas Oga, terdakwa II Zet Bin Taber dan

terdakwa 111 Abdurahman Tamnge alias ARMAN;-

I Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban yang awalnya berada

dipelabuhan Yos Sudarso Kota Thai setelah jalan-jalan melihat kapal

di pelabuhan dan hendak ptilang, setibanya korban didepan pintu

pelabvihan, korban diajak oieh saksi Muhamad Hanafi Kabalmay

untuk jalan-jalan dengan men^unakan sepeda motor yang

dikendarai oleh saksi Muhamad Hanafi Kabalmay, sedangkan pada

saat itu saksi Mubamad Hanafi Kabalmayl dan saksi Muhamad

Hanafi Kabalmayll ada bersama-sama dengan saksi Muhamad Hanafi

Kabalmay ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor mUik

terdakwa II;-

* Hahwa setelah itu, saksi Muhamad Hanafi Kabalmay alias Ganton

teembonceng korban dibelakangnya sedangkan saksi MusHm

^nwarin alias Amin dan saksi Saiful Ubrusun alias Ongen bersama-

dengan menggunakan sepeda motor sendiri keluar daxi arah

dengan maksud jalan-jalan dengan saksi korban, dan

, diarahkan ke simpang LFTQ, namun ditengah perjalanan



, Ubrusun, dimana Udak lamn u

k^^mudian saksi Hanafi

dan saksi korban kcmbali borlemu u • miay

Muslim Rcnwarin

Saif^^ Ubrusun disimpang LPTQ kUu r

Rrjadi pembicaraan

^

a terdakwa, yang pada saat itu sak^i i^yi u

, ^ngamkan kepada saksi Muslim Rcnwaria

naifnlias Amin dan

„Kosan Sammn d.mana tempat tersebut merupakan tempat tinggal

it saksi Muslim Renwarin alias Amin;-

0aliwa setelah berada di kos-kosan samiun, kemudian Muslim

nwarin alias Amin yang menempati kamar nomor 8 (delapan)

JCCI

dintu kamar. setelah. itu saksi Muhamad Hanafi. Kabalmav

^as Ganton masuk ke dalam kamar bersama dengan saksi korban;-

Bahwa selanjutnya ketika saksi Gaston berada bersama dengan saksi

Icorban didalam kamar kos tersebut, saksi Gaston menyuruh saksi

^min dan saksi Ongen untuk pergi membeli makanan sehingga hanya

tinggal saksi Gaston dan saksi korban berdua didalam kamar kos

tersebuL;-

- Bahwa kemudian saksi Muhamad Hanafi Kabalmay menyuruh saksi korban untuk membuka pakaiannya, namun kemudian saksi korban tidak mau tetapi saksi Muhamad Hanafi Kabalmay memaksa saksi korban sehingga saksi korban membuka pakaiannya, setelah itu saksi •Muhamad Hanafi Kabalmay alias Gantos menyuruh saksi korban ^erbaring diatas kasur dalam kamar tersebut. Setelah itu saksi ^^amad Hanafi Kabalmay memasukkan kemaluannya ke dalam ^^lalu saksi korban, lalu saksi Muhamad Hanafi Kabalmay ""^ggoyang pantatnya sehingga tidaJk lama kemudian saksi

Hanafi Kabalmay alias Gaston mengeluarkan sperma diatas

Saksi korban;-



saksi Muhamad Hanafi Kabaimay alias Gaston selesai

. saksi korban, tidak lama kemudian saksi

• 1. saksi korban, tidak lama kemudian saksi
saksi Muhamad Hanafi Kabaimay alias Gaston selesai
saksi korban, tidak lama kemudian saksi

lic mudian mencium saksi korban pada tubuh bagian atas

lipit bibir saksi korban, dan pada waktu itulah saksi

id'an Tamneng alias **Aron** kemudian menias

si, lasn kemaluan saksi korban sambil

aluan

3. saksi Ridwan Tam

Pantatnya, **Udak**

alias Aron

sperma dan kemaluannya yang ditumpuk

dan kemaluannya saksi

saksi korban;

, bahwa setelah saksi Muhamad Hanafi Kabaimay dan saksi Ridwan

Tamneng alias Aron selesai menyetubuhi saksi korban, lalu masuk ke

saksi Muslim Renwarin alias Amm yang juga menyetubuhi korban

didaai kamar tersebut, selanjutnya setelah Muslim Renwarin alias

Amin selesai menyetubuhi saksi korban, saksi Saiful Ubrusun alias

Ongeng masuk ke dalam kamar kos tersebut hendak menyetubuhi

saksi korban, namun pada saat saksi Saiful Ubrusun alias Ongeng

sudah berada didaai kamar, saksi Saiful Ubrusun alias Ongeng

disiram dengan air oleh saksi korban yang menyebabkan baju saksi

Saiful Ubrusun basah lalu saksi Saiful Ubrusun keluar dari kamar

kos tersebut;

' bahwa dipersidangan, saksi Muhamad Hanafi Kabaimay

' benerangkan bahwa sejak membongkar saksi korban dari LPTQ

kos-kosan samian, sudah muncul niat saksi Muhamad

Kabaimay untuk menyetubuhi saksi korban tersebut;

^ enimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum

^ ana telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan



1

1. apakah paia

2

3

4

5

terbukti bersalah atas tindak pidana

6

7

8 dan/atau haruslah dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan

9 **hukum**, dengan ketentuan pula apabila salah satu unsur

10 dari pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

11 **perbuatan** terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari

12 tanggungan dakwaan tersebut;

13 Menimbang, bahwa secara factual dalam persidangan perkara

14 ini penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke depan

15 persidangan umum Pengadilan Negeri Tual dengan surat dakwaan yang

16 ilisusuxi berbentuk *ultematif subsidairiteis*, sehingga dengan

17 komposisi surat dakwaan yang disusun demikian, Majelis Hakim akan

18 memilih apakah dakwaan Kesatu ataukah dakwaan Kedua, kemudian

19 berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim akan

20 mempertimbangkan dalcwaan tersebut;-----

21 Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam daku^aan

22 ^*satu, mendakwa para terdakwa telah melanggar ketentuan : *primair*

23 Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

24 ^indungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang

25 Pidana; *Subsidair* : Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23

26 Hun

27 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

28 Undang Undang Hukum Pidana; *Lebih Subsidair* : Pasal 82 Undang

29 ^omor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55

30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



^,85 Ki.a»

Hukum Pidana Jo Paaal 55 ayat (1) ke-

Unhang Undaiig Hukum Pidana; **subsidair** Pasal 287 ayat (1)

,;jiti Undaiig Und.mg Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Subsidair Pasal 289 Kitab

Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang -

Uidang Hukvim Pidana; **lebih-Jebih-subsidair** Pasal 290 ayat (2) Kitab

Ufdang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

dang Hukum Pidana

Un

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim
 ^empertimbangkan lebih jauh, perlu dipertegas alasan-alasan yang
 ^gjidorong Majelis Hakim memilih dakwaan manakah yang tepat dipdih
untuk dipertimbangkan dalam putusan ini yaitu : bahwa dalam perkara
 a **quo** yang menjadi korban adaiah UMI AINiA. FESANLAU yang
berdasarkan bukli sural berupa foto copy akta kelaliiran alas nama
 korban tersebut ditemukan fakta hukum bahwa korban lahir pada
 tanggal 17 Agustus 1998 sedangkan kejadian yang dialami korban
 adaiah pada bulan Agustus 2012. Dengan demikian, jika dihitung umur
 korban tersebut pada saat kejadian baru berusia 14 (empat belas) tahun
 dan 12 (dua belas) hari;-----

Menimbcing, bahwa dengan demikian pada saat kejadian

^rsebut korban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23

^'ahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 1 sub ke-1

^'enyebutkan bahwa ; **Anak adaiah seseotang yang belum berusia 18
 belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.**

^'^^^gan merujuk pada pengertian diatas, dihubungkan dengan usia

pada **saat kejadian**, maka **korban tersebut temyata masih**

T'kat ^Sorikan sebagai anak;-----



; ^ i.ukU'''

JibubunBkan denRa,, p,,ru.nyaan daku^o^an

*' aP**'

'Ilpitth oleh Mt^jelia Hakim dalam

f^^f^ fakta hukum bcrkaltan dcngan pcrkara

hukum Lex Specialix Derogat Lex

* .mb**

Hakim secara tegas mcnyaUikan bahwa yang

k untuk dipertimbangkan dan diterapkan dan dakwaan Penuntut

im adalah dakwaan KESATU karena secara materiil memuat

e^an didalatr Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

ijfteJi

pgPLINDUNGAN ANAK - -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Kesatu (jisuus berbentuk subsidairitas, tnaka Majelis Hakim selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan ini akan jmempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dengan ketentuan apabila salah satu unsur pidana dari dakwaan primair tidak terbukti pada diri maupun perbuatan para terdakwa, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, sebaliknya jika seluruh unsur pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakw'aan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dak^^aan Kesatu primair men5"ebutkan perbuatan para terdak^^a telah melanggar l^etentuan Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ^ntang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur pidananya sebagai berikut;—

^asur SETIAP ORANG ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 (kesatu) diatas,

Hakim mempertimbangkan bahwa : dalam hal ini vang dimakaud



badan hukum yang

nielekat hak dan

ii'^^

— u i e i c K a t Jtiak dan

dapa. dipcnan^u,*,*,,,^

perbuaUnnya ;--

,,i,,bu,H. bahwa dala™ pa.kura ini u^mh dihadapkan 3 (dga)

laki laki kcmadian diparaidangan setclah diperiksa identitasnya

' i scbagai OGALA RAHAYAAN alias OGA. ZET BIN TAMER alias

(II^

dan ABDURAHMAN TAMNGE alias ARMAN dimana terhadap

identitasnya yang dibacakan dipersidangan para terdakwa

^nyatakan benar dan tidak adanya kesalahan terhadap orang (**error in**

pefsono)- Selanjutnya para terdakwa tersebut mampu menjawab

seluruh pertanyaan yang ditanyakan kepadanya dengan baik, serta para

^dakw^ adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga

[

dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada perimbangan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa **Unsur Setuxp Orang** telali terpenuhi secara sail dan meyakinkan

Unsur DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN atau ANCAMAN

KEKERASAN ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 (kedua) diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa : yang dimaksud dengan atau kesengajaan (opzeteUijk) menurut **Memorie Van**

I ^echUchting adalah menghendaki atau mengetahui melakukan

, ^dakan yang tclarang {**willens en wetens**) . Dalam teori ada 3 bentuk

I yaitu -----

^^sengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ,

■""Wngajaan akan kepastian (tentang Umbulnya lain akibat daripada

yang memang **dikehendaki**) (op^et bij zekerheids bnwustejijn)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.....

.ni «=-h -aku haru. Ui.ujukan pa<ia TMKaud U=rU=ntu

■'j^JJASAR HUKWa PWAm imONBSU

oleh Drs. P.A.F.

^ANO, SH Cetufcan

^o.c,ni,er 1996, Pe,,er6EtPT. Citra

281, ~~309,-~~ Dalam kaitan dengan perkara ini,

^sud tertentu itu untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan

anak yang diwujudkan pada perbuatan melakukan kekerasan

ancaman kekerasan terhadap anak

ita*^

untuk melakukan

tubuhan dengannya atau dengan orang lain;
perse

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian
jjesengajaan sebagaimana telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan

Ifaicta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan berdasarkan

keterangan saksi korban, maupun saksi MUHAMAD HANAFI KABALMAY

alias GASTON, saksi MUSLIM RENWARIN alias AMIN, saksi SAIFUL

UBRUSUN alias ONGEN dan saksi RIDWAN TAMNGE alias ARON dalam

persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 sekitar

jam 01.00 Wit sampai dengan jam 04.00 Wit ketika itu awalnya saksi

Muhamad Hanaii Kabalmay bersama dengan saksi Muslim Renw'arin

alias Amin dan saksi Saiful Ubrusvm alias Ongen bertemu dengan saksi

korban di kawasan pelabuhan Yos Sudarso Kota Tuad, dan kemudian

saksi Muhamad Hanafi Kabalma3'^ mengajak saksi korban untuk

dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhamad

Kabalmay supaya diantar pulang ke rumah, akan tetapi saksi

f ^AJ'ban ^cminta untuk diantar jalan-jalan di Kota Tual, lalu Muhamad

hanafi Kabalmay membonceng saksi korban disepeda motomya

'^i^gkan saksi Muslim Renwarin alias Amin dan saksi Saiful Ubrusun

Ongen bersama-sama mengendarai 1 (satu) sepeda motor

^ring dari belakang;-----



...n-mboncng saW.i Uorban dibelaW.
bo
...in dan saka. OuKcn
..... I pro „k.,,,

Mulmiuad Haaan Kabalnray

dan diikuU oleh

““ 'A' 'A" d.ri. mcnuju

, TVT^ 1

tersenciiri, mcnuju

^ u

diLengah jalan .•« u .•

• saksi Amin dan saksi

^ iL-rpi^ suksi Muhaniad Hanafi k' i i

Kabalnray dan saksi korban,

^ .j.,k lama kcmudian mcraKa bortr-rr. i

bcrtcmu kcmbali di simpang LPTQ

„ saksi Muhamad Hanafi Kahalmo,,

^ mengatakan kepada saksi

dan saksi Ongen un,uk ikut ke kos-kooan samiuu. dimana kos-

l^san ssmiuu tersebut merupakan tempat tinggal dan saksi Amin;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan

[jetdasarkan fakta persidangan, bahwa saksi korban dipersidangan

mengatakan bahwa ia dipaksa naik ke sepeda motor milik saksi Gaston

dengan posisi saksi Gaston mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi

berada dibelakang saksi korban, dilain sisi para saksi

menerangkan baiiwa ketika berada dipelabuhan Yos Sudarso, para saksi

diberitahu oleh seorang buruh pelabuhan bahwa ada 3 (tiga) orang

bersama-sama didalam pcti kemas (kontciner) yang berlokasi di

pelabuhan tersebut, lalu para saksi mcndckati peti kemas tersebut dan

I melihat ada 2 (dua) orang laki laki dengan 1 (satu) orang perempuan

didalam peti kemas tersebut, dan ketika melihat para saksi lalu ketiga

3rea pelabuhan tersebut. Selanjutnya para saksi mencari can ketiga

orang tersebut, lalu bertemu dengan saksi korban dipintu KPPP

I Pelabuhan Yos Sudarso Tual, selanjutnya para saksi mengajak saksi

Wan unbik jalan-jalan. Keterangan para saksi tersebut berbeda

ngan keterangan saksi korban didalam persidangan yang pokoknya

Wenraikan bahwa ketika itu saksi korban bam saja pulang dan

“Whan setelah melihat kapal yang akan berangkat menuju ke pulau



,,,u

-J-depa., P.,abu.,^> V,,a Suda^ao. aakai korban

'*'' ' °-'H>=n). kemudian saksi

bcr tanya kcpada saksi korban man **ir**

, • , t,

△

niau kemana, saksi korban

mengaatar saksi

fl" tctapi ditolak oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban

nacnuju kearah pcli kemas dengan maksud hendak buang air

sctelah itu saksi korban dipaksa oleh saksi Gaston naik keatas

J[C

C motor, dengan posisi saksi korban ditengah sedangkan yang

sepeda motor adalah saksi Gaston, saksi Amin berada

saksi korban. Ketika itu saksi korban berteriak tetapi suara

korban tidak didengar oleh orang lain ; _____

saKsi

Menimbang, baliwa dengan faJcta terjadinya perbedaan

l^eterangan antara saksi korban dengan saksi-saksi lainnya serta para
tgaksi lainnya, Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama semua
keadaan yang terjadi selama persidangan perkara **a—quo** bahwa terhadap
pertemuan awal di depan piritu pelabuhan Yos Sudarso Kota Tual,
terdakwa I OGALA RAHAYAAN alias OGA, terdakwa II ZET BIN TAKER
alias ZET dan terdakwa III ABDURAHMAN TAMNGE alias ARMAN sama
sekali tidak berada dilokasi tersebut pada awalnya, sebingga secara
kualitatif dilretabui bahwa 3 (tiga) orang terdakwa tersebut tidak
memiliki pengetahuan langsung tentang kejadian didepan pelabuhan
Yos Sudarso Kota Tual tersebut, dan karena itu pula keterangan para
terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti ataupun petunjuk
tentang kejadian awal didepan Pelabuhan Yos Sudarso sehingga harus
dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta persidangan yang

I ^^^beda tersebut mengerucut pada perbedaan antara keterangan saksi

I ^orban **dengan** keterangan saksi **Gaston, saksi Amin dan saksi Ongen.**

karena itu. dalam hal menilai tentang adanya perbedaan fakta



KUHAP yaxig menyebutkanii

r^A^ngaa saksi sebagai alat

apa yang saksi nyatakan Hi

disidang Pengadilan”

v^l^ ketentuan pasal 185 aval

j
(6) dan ay at (7) KUHAP

pcnilaian terhadap keterangan saksi korban

t M persidangan perkara a ayo. Sedangkan disini lain berdasarkan ketentuan (3) dan ayat (4) KUHAP memberikan

pilaiaf^ keterangan saksi Gaston, saksi Amin dan saksi

1 dalam perkara a qiw;-----

Menimbang, bahwa faktanya saksi korban adalah seorang gjiak y^§ pada saat memberikan keterangan didepan persidangan ini itidak dapat diambil snmpahnya karena belum memennhi ketentuan ipasal 171 huruf a KUHAP, sedangkan keadaan tersebut tidak jberbanding lunis dengan keadaan saksi Gaston, saksi Amin dan saksi

'Ongen karena menurut ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHAP, Oleh karena iLu Majelis Hakim menghubungkannya dengan alat bukli lain I bempa surat yakni Visum Et Repertuni Nomor ; 449 / 51/VIII/RSUD.KS \

j / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh |dr. EKTIN, SpOG, dokter PEMERIKSA pada Rumah Sakit Karel

UMUM :

1- Muka kepala tengkuk, dada, punggung, perut, bokong, tangan kiri, kaki kiri, dan kaki kanan tidak didapati tanda tanda kekerasan ;-----

Tangan kanan alas bagian dalam didapati Inka gamk ± 2 x 1

centimeter;-----

3. luka garuk + 3x1 sentimeter

^her sebelah kiri tengah didapau xu &

'ian + 3x1 sentimeter;-----

"■ P^yudara kiri dan kanan didapati nyeri saa, diperiksa;-----



didapali robekaa la,,,a ^
Jiim 4 i

ppboraW"""" RSUD KS Langgur, didapali s^n
scl spcrma pada cairan
vagi-" y""8 diperiksa;

^giMPUuyu -

telah teriadi nersetubuhan:
(j'cfdapat tarida tanda kekcrasarij-----

2-

,ekaU tidak dapat memastikan keadaan bahwa didepan pintn
s# bahafi Yos Sudarso Tual sudah terjadi tindakan kekeraf san atau
f gjan kekerasan terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh
aJi terdakwa tersebut;-----

Menimbang, babwa namun demikian Majelis Hakim akan

lebih jauh berdasarkan fakta persidangan yang
menjadi fakta hukum, tentang kenyataan adanya iuka-luka

sebagaimana uraian Visum Et Rep>ertum tersebut, oieh karena didalam

1
pertimbaaiigan lebili iaiijut baru akaii dilihat secara terang dan iiyaLa

I tentang ada atau tidaknya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut
terhadap diri saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya dari keterangan

saksi korban dan keterangan saltsi Gaston, saksi Amin dan saksi Ongen

I bahwa setelah keluar dari kawasan pelabuhan Yos Sudarso Kota Tual,
saksi Gaston y^ang membonceng saksi korban, mengarahkan sepeda
®otor yang dikendarainya bersama saksi korban menuju simpang LPTQ
Tnal sehingga terpisah dari saksi Amin dan saksi Ongen yang
^rada dibelakangnya, dan beberapa saat kemudian bertemu lagi
saksi Gaston bersama saksi korban di simpang LPTQ Kota Tual.

^ \

^^^jutnya sambil mengendarai sepeda motor, saksi Gaston

kepada saksi Amin dan saksi Ongen untuk pergi ke kos-



tenlang alasannya

korban. saksi Amin dan aakai Ongen ke kos-kosan

/ ~~M~~ saksi Gaston nienarangkan bahwa saksi Gaston i ingin

/' • korban untuk rnyetubuhi saksi korban •

bang, bahwa dan fakta terscbut dilanjutkan ketika

kos-kosan samiun, tepatnya dikamar nomor 8 (dclapan)

,akan tempat tinggal saksi Amin, saksi Amin membuka pintu

Indian saksi Gaston bersama-sama dengan saksi korban

dalam kamar tersebut lalu. saksi Gaston mengunci pintu.

•j dalam, dan dipersidangan saksi Gaston secara sadar

bahwa saksi Gaston sudah bemiati untuk menyetubuhi

kegawa

.gj korban;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kekerasan atau

lucaman kekerasan terhadap saksi korban, dipersidangan saksi korban

laeiierangkan baliwa pada saat berada dikamar kos-kosan Samiun

cisebut saksi Gaston mengatakan kepada saksi korban ***jika-kamu***

l^rltohu ***orang-laitit saya (saksi Gaston) ketemu kantu nanti soya***

puh. Kemudian pada saat kembali dari pantai difur saksi Amin

""^gatakan kepada saksi korban ***Katau Kamu beritahu orang, maJea***

ri/“ (safcsi ***Amin***) ***akan masukan tetur didalam kemaluan kamu.***

keterangan saksi korban tersebut, disangkal oleh para

^ akan tetapi faktanya dalam persidangan, Majelis Hakim

'keterangan para saksi tersebut tidak didukung dengan alat

^ hingga menjadi keterangan yang berdiri sendiri sehina

«etiga orang saksi tersebut haruslah juga dikesampingkan

bankan;-----

bahwa selain keterangan saksi korban tersebut,
mendapatkan relevansi dari alat bukti surat berupa



tun^a^i ofe,, ,, "" ^9

ri> AV ilKSA K-el Sadaui^,^
^lan ^ (dua) dititbutlam terdapat u
citnp **Sau yang**
” , dari perscsuaiu^ kt=tera,.gcm saksi korban
-iiK^ ^^ngan alat
ill' tjUt, Hakim berkeyakinan bahw
ters*^ ^ Pada saat
29 Agustus 2012 tersebut saksi korban bukan hany

^an kekerasan. tetapi febih nya.a sudah te^adi
” yang cWal^knn oleh aakai Gaaton. aakaf Amin
4^aksi .s

dal> ;aksi , Aron dan/atau terdakwa I OGALA RAHAYAAN aliaa
terdal^^ **II ZET BIN TAHER alias ZET ri.r, .**
dan terdakwa ni
1* TAMNGE alias ARMAN ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum telah teijadi
fisik terhadap saksi korban, maka lebih jauh Majelis Hakim
yrasean
rdmbangkan bahwa ancaman kekerasan maupun kekerasan fisik
udiaia^ni saksi korban tersebut, adaialii upaya para saksi (Gaston,
Jii, Ongen dan Aron) yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun
.iama-sama dengan maksud bahwa ancaman maupun tindakan
ierasan itu agar saksi korban mau melakukan hubungan badan
gon para saksi tersebut serta tidak memberitaliukan kepada oraiig

- tentang kejadian yang dialami oleh saksi korban saat itu ;-----

**Menimbang, bahwa dengan demikian ditemukan fakta hukum
sejak awal ketika Muhamad Hanafi Kabalmay alias Gaston**

”Weng saksi korban, dan diikxiti oleh saksi Muslim Renwann

% Saiful Ubrusurr alias Ongen dimulai dari depan
'lab "os Sudarso Kota Tual, para saksi sudah memiliki
■5en. bengan maksud kemudian dapat menye **saksi**
"tò% **aendiri-sendm nraupun secara**
dilakukan secara



...lumulnyu uuluk isaksi Ridwaii Ti
...utusan.mahkamah...
...rt'
Vttuban IUcnciauivikavA bahwa
jjliat iutcluh borada didalam ka " ^ on
—**ui ci ^dclapai

. 1 .r'ln Taiunv;^ niencran^Juiu bahwa awalnya

;ai^' . it.iwa kemudvan ^aktii Ridwan T;

Jil' "'IU n tcrsctbut dan bcnc™. da,,,an .ak.i ArnZt!'

,K^ saksi
lafi ,a,,ar nomor 8 (dalapan) kos-kosan San.iu,,

j(e m udian : saksi bertemii dengan saksi Gastnn A

^aston dan saksi
• rv v-i 1

yaag

mengajal^ aksi korban untuk bersetubuh dengan sakai Ridwan

dengan posisi menurut saksi Ridwan Taxnngc bahwa saat itu

j^orban

rfakai^»

j^enuubs^S? oaiiwa kemudian saksi korban berbaring diatas

dan diraiigkul oleh saksi Muliainad HaiiaTi Kabaiinay sainbil

ap'isap oleh oleh Gaston lain saksi Ridwan Tanninge sambil berlutut

.jsung memasukan kemaluannya dalam kemaluan saksi korban, dan

aggoyangkan pantat saksi Ridwan Tamngc tidak lama kemudian

isi Ridwan Tamngc mengeluarkan spermanya di dalam vagma saksi

;

^enimbang, bahwa terhadap hal itu saksi korban

""■angkan bahwa saksi korban tidak man melayani saksi Aron akan

""^aksa, lain saksi Gaston memeluk saksi korban sambil

®^si korban, dengan ancaman yang dikeluarkan oleh sak

""^agaimana diatas, membuat korban menjadi tidak berdaya

Melayani saksi Ridwan Tana^S^ '

M saksi

^iimbang, bahwa selain itu P '

saksi Atnin sete

saksi Gasion

, • korban,



Hal. 3, wa I. terdakwa HI bersama-sama dengan saksi
 terdakwa Atnin menyual dengan menggunakan sepeda motor
 ke pantai tersebut -----

...bang. terdakwa maupun ...
 ...rban berada dipantai difur. kemudian para terdakwa

Hal. rfi. "ten n.ulai

Atnuman keras jenis sopi tersebut, dan duduk diantara
 dan para saksi tersebut adalah saksi korban yang
 terdakwa, saksi Gaston, saksi Amin, saksi Ongen dan
 bahwa pada saat itu saksi korban menawarkan diri menjadi
 jrruntuk mengedarkan sopi kepada mereka, akan tetapi oleh para
 ,p,a maupun saksi Gaston, saksi Amin, saksi Ongen dan saksi
 jddak disetujui, bahkan saksi korban sendiri ikut meminum
 jiman keras jenis sopi yang dikonsimisi oleh mereka;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, saksi
 san memberikan keterangan yang berbeda bahwa pada saat saksi
 »an berada dipantai difur bersama para terdakwa dan para saksi
 tersebut, para terdakwa dan para saksi memaksa saksi korban

1^ m*

tetapi saksi korban menolaknya sehingga para terdakwa
 tersebut ada yang menyiramkan sopi ke kepala saksi

l'an:..

Me bang, bahwa terhadap keadaan itu Majelis Hakim

dalam pertimbangan putusan ini bukan terletak

\ ^tuk mengkonsumsi minuman keras jenis sopi tersebut,

^ adalah adarrya dndakan kekerasan atau

yang dialami oleh saksi korban pada saat itu.

“ ”“tenuikakan dimuka, bahwa saksi Muhamad Hanaf.



1

. tiisUMi kclika tlkuii

Mahkamah Agung Republik Indonesia

1,1^.,

gan mengalakan Jika

lain* 343iya cart kamu saj^ bunuh.

^
K Vfc'-
[I^iH *

t-nial pbiakologis membuat saksi
--SJ

dtO' saksi korban secara otomatis sudah berada

^ dibawah

pill

,ii>' laan a^P“

kehUangan nyawanya, kemudian

ice

ertimbangan dan penilaian H'

kfin P

alat u

et Rapertum, yang pada keai

I

""""pulannya ,,, ,

.Kan terdapat tanda-tanda kekerasan

^

rnaka dir, •

j^orban baik pada saat berada di i,

P@stikan bahwa

.,I(U

^ ^amar kos

.ur telah mengalami kekerasan «. @^mn maupun

iika

atau ancaman k t

Menirnbang, bahwa dan semua uraian fakta hukum

ouiiiaia dialas, Majelis Hakini berkeyakinan sungguli baliwa

.If

juatan terdakwa I, tei'dakwa II dan terdakwa III memenuhi unsur

IfiyoA sengq/a dan dengan /cekerasan atau ancaman

kekerasan

Mgaimana dimaksud dalam dakwaan keatu primair dengan

menurut hukum ;■

OSTHSETOBOBAH DEKOAB*"*-

» IffliAKSA. AHAK MEEAKOKAS PERSET

itau DENGAN ORANG LAIN ;

element delik

diasat terdiri

'il uns^ ketiga

Menirnbang, bahwa secara

menjadi saW

n. akan »engu.aikan aeca.a

oleh karena itu Maielis Hal^

dada akhimv®^



delik tersebut, Majelis Hal^m P^^buatan "^^^aksa.

mem pe r ti mb an gkan dmrtU^xin scbagai usaha atau upaya

ng^^,^l yang tidak kecil agar objck perbuatan itu f^nn/atau tidak dapat memberikan

se-bingga pada akhinya si pelaku itu

rfengaJi leluasa melakukan apa

*D D".hzata .Jrser"***

petigertian secara lebih luas terhadap pengertian memaksa meat deiik dalam perkara a quo yakni sudah termasuk onfui-ucapan yang bertujuan tngintiinidasi objek perbuatan ga neap

dak dapat menoiak apa yang diinginkan oleh si pelaku. Artinya memaksa yang diraksud bukan hariya Lerimplementasi pada jjjn fisik, akan tetapi sudah mencakup sampai dengan tindakan-lakan dan ucapan yang berbau intimidasi terhadap korban agar tidak iawan dan menjadi tidak berdaya;-----

Menimbang, bahwa dnlam konteks perkara **a-quo**, dimulai saat si Gaston berada bersama dengan saksi korban dalam kamar nomor

■ ianan) kos-kosan samiu. kemudian saksi Gaston menvuruh saksi <nksi korban 'i)a n • u^rban namun saKsi membuka pakaian saksi k >

\ . ■ Gaston mengelnatKan noapan %hu m sehingga kemndian saksi » ^alau

'H ^ntu kamu ung ancaman kepada saksi ko soy®

, ijerteTTfU kornu, o

Op^fh"^^p lain. sava (saksi Gaston) tersebut haruslak korban agar saksi korban kemudian menjadi





tersebut-

balliwa dan fakta persidan

San sebagaimana

#...^ dcng^
,>^11
fse''
Ut'

Et Reperum yana H- ■
yang diajukan

surat d.lam pc.kara ,,

■ilP 187 KUHAP dapat dijadikan pup, ^

PP'-> acbagai kcte

bagian kesimpulan mcnycbutkan ,, a

d2 point 9

ttf'a d- tanda kekera^an^ vanø nada akhimvn H

riar tnlaVi adanya tindakan pemaksaan atau

oleh para terdakwa kepada saksi

^ menyetubuhi saksi korban pada

hingS' 2012 tersebut-
29 Agustus

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum

element **delik memaksa** sebagaimana diatas. MajeUs Hakim

gionan bahwa element deik memaksa tersebut teiah terpenuhi

ir: **sah dan meyakinkan meriurut hukum ;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya element delik yang kedua

ah **Anak**. Dimana secara tegas tentang pengertian anak

igaimana teiah dikonstratir dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23

.1111 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara imperatif

uberikan pengertian yakni **Ssseoraxig yang belum berusia 18**

•^an **betas) tahun, termasuk antik yang masih dalam**

''''''agan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini didasarkan

^^^'^^'Undang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim cukup

^kan dimaksud dan

nan keterangan saksi
didalam ketentuan teraebut. Selanjutnya berdasarkan
korban bahwa saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ut Ruluali SakiL Karel i

gA P****

Lau HKUI

f

/

kfp**** d..n Kaki kaaan Udak UiUapaU tan^a ka.aa

V'''

*'''' vankO

garuk * 2 x ,

tefi

•ebclah

le^r tengah didapati luka garuk + 3x1?

centimeter

aat'i

3^ sentimeter;

3^

^ri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa ;

pa)^

lys^s-

laput dara didapati robekan lama pada + jam 4 ;

laboratorium RSUD KS Langgur, didapati sel sperma pada cairan

vagina yang diperiksa ;

l^SIMPUN ;

Telah teijadi persetububan ;-----

]; Terdapat tanda tanda kekerasan ;-----

Menimbang, baliwa dari uraian alat bukti surat tersebut

luukan fakta bahwa benar-benar telah teijadi persetububan. atau

San telah disetubuhi, dcin uraian fakta dari alat bukti tersebut

pfsuaian dengan keterangan saksi korban bahwa benar pada han

29 Agustus 2012 korban telah disetubuhi didalam kamar

(^elapan) kos-kosan samium oleh para terdak^^a, dan hal itu

I j*

^ Pantai Difur Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, dimana

Easton kembali menvetubuhi saksi korban, dan dilanjutkan oleh

X ' terdakwa 111- Keterangan saksi korban

\ ^ ^ diakui oleh para terdakwa, dan para saksi (terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusatersebut lucnjadi fuk^ ,

≠ alia,

Ami''' ^'^■usun an. ^n
jji^^

--Kunuaa

,a«8 dil^kukan didalam ka,,a,

Dt'* ^aupun di panta. Difur Keca,,.ata,, " <=lupa,, ko3,
iU^ Kota

• fjlcnirabang, bahwa dari .

«* '^^'■yakinan ban ""'""'kan , ,

,^annya atau deng,, o™,,^

L»*"" dan meyakinkan menurut hukun, pada din dan perbuatan
^■ra

icr • bahwa dengan demikian maka selviruh element

sur pidana keuga diatas telah terpenuhi secara sah dan

dan menurut hiikum pada para terdakwa, dengan demikian

Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan baliwa unsur pidana

b t telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum,-

w YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN dan TURUT

SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ;-----

t keempat diatas, Majelis

Menimbang, bahwa terhadap u

j • kpterangan saksi korban, yang

mempertimbangkan bahwa : dan

da kos-kosan samiun yang

serangkan bahwa pada saat berada dhurm

* nullah Selatan Kota Tual

Amin, saksi Saiful Ubmsun alias Ongen dan saksi

""Se aUas Aron telah secara sadar dan dilakukan s«ara

menyetubuhi saksi korban.

^ perbuatan



Republik

Indonesia

Mahkamah

Indonesia

1/ (Muhamad Ilunuf. K. UuU, uy ^
K'P T, TtK 'uslon. Muslim

7,.. A-'''

■; — Pidana ,,,,,,

^telah terpanahi secara sah dan mayakinkan pada perbuo.an

,erdal^' sehingga Majelis Hakim berkeyakinan y^Kinan unsur pidana
roernuhi pada perbuatan para terdakwa • _____

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pidana
,terkandung didalam dakwaan kesatu primair diatas, Majelis Hakim
lagi memperairibangkan dakwaan selanjunya dari suraL dakwaan
.unlutUmum -----

Menimbang, bahwa dengan Icrpcnuhnya scluruh unsur
aa tersebut, maka Para Terdakwa dinyatakan Lelah terbukti secara
.1 dan meyaldnkan menurut hulcum, melalcukan tindak pidana
lagairaana yang didakwakan dalam dakw'aan Kesatu Primair ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim bertumpu pada
■@3ian kecakapan serta perilaku para terdakwa selama dalam
"^^*angan perkara a-qtio sehingga Majelis Hakim berkeyakinan,
para terdakwa tersebut tidak ditemukan satupun alasan yang
' '^jadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang
pertanggung jawaban pidana terbadap din para
karena itu para terdakwa yang telah dinyatakan terbukti
Undak pidana yang didakwakan kepada mereka, bamalah



bahwa Majelis Hakim dalam h^i

^cmbcrikan

' ^ .untuu." pidana ya.g diajuUan oleh Pe,,antut U,,u,,

— Allium

d_i P^ar^ t^rduka, Majahs Hakim menyalakan scpendapat

dfi itut U^" manyangkut pernyataan terbukUnya

J" " yang didakwoka terhadap diri para terdakwa. tetapi

' ^ya pidaa^ yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa

. -rt, menyata^an tidak sependapat dengan Penuntut Umum

itu -----

penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, dan oleh

jtu Maielis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang

untuk dijatuhkan kepada para terdakwa adaiah sebagaimana

jisebutkan dalam amar putusan ini -----

Menimbang, bahwa seiain pidana penjara, berdasarkan

iiuanpasal 81 ayat (i) Undang-Undaiig Republik Indonesia Nomor

lahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan harus

ija pidana denda dan dengan ketentuan jika pidana denda tersebut

idibayarkan oleh para terdakwa, maka diganti dengan pidana

""San , maka terhadap pidana denda tersebut akan ditentukan

amar putusan ini;-----

^riimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana

^pcrhatikan prinsip-prinsip pembedaan yang berlaku di

' salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan

^ ala*

'^tuk merubah perilaku terpidana, agar nantinya setelah

^ ^akan pertanggung jawaban pidananya, para pelaku

kesalahan ini dan merubah dirinya agar tidak iagi

'■^Uatannya dimasa yang akan datang, serta para pelaku



..1-' schan pcrliinban^a,i ler. ,

. .^'''' ,,,,b.racl<'"" n.au,.u,, h.l l.al ya,,

a-Tdakwa

.1,

para Terdakwa telah

^^^^oibulk^

tfin

trauma

para diri saksi korban, dan pnderifaan bai

k kcpada

,r{^lanj^

maupun keluarganya;-----

Ik'S'

para Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban

yang

fflatan

h tergol^''^anak;
Lās u

Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, dan

#

jengak terus terang perbuatannya;

ui

Terdakwa merasa bersalali dan iiiengaku menyesal serta berjanji

idakakan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Para Terdakwa belum pcrnah dipidana scbcumnya;-----

Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi kcluarga mereka

liasing-inasing;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama perkara ini

^rdakwa telah ditahaxi dalam tahanan menurut ketentuan hukum

niaka dengan memperhatikan segala ketentuan hukum

®"g'<utan dengan hal tersebut, ditetapkan masa penahanan vang

para terdakwa dikurangkan selnruhnya dari lamany

lijatuhkan kepada para terdakwa dengan perintah agar

ka

^etap berada dalam tahanan ;

""'■-k, bahwa oleh karena pan. «rdakwa dipidana maka

'^'balah dibebankan pula untuk membayar

biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ill*'
 ff' U'i
 ill***"
 Jj'V - .Itfil/lll/riit .X-____ *p b_t*I
 NK' . . .,iMh dilakukan pcnyiaun ... buku
 in' ficsuui
muun liukum
I'uP tcluh diukui kcberadaannya,
 '* a \barang bukti tersebut nV-
karcna masih

'■ ■ ,,,an kcbradaannya, tcrutu,,a 1 ,aa.u, u,,u Mobil
 1 t V, tnobil dinas operasional Anggi
 but

DPRD

t-but: kcsmilil... adalah mlti:
 -..*iiiv ataxi asset dari
 , Ttiaka dengan mengacu pada Undang-Undang

, Kot®

tentang Perbendaharaan Negara, maka terhadap
 tabu -barang bukti tersebut akan ditentukan lebih ▼

^putusan ini; " ~ -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan
 ^ab dan dijatuhi pidana, niaka berdasarkan ketentuan pasal 222
 HAP, kepada para terdakwa haruslab dibebankan pula untuk
 liibayar biaya perkara yang besarannya akan ditentukan didalam
 .drputusan ini;-----

Mengingat ketentuan **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang**
 publik **Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN**
 pasal **55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana**, Undang-Undang Nomor **8**
 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004
 Saimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahtm
 tentang **Kekuasaan** Kehakiman, serta peraturan-peraturan lam
 t*^^tan dengan perkara ini ;-----

MEINGADILI :

S-fkan te^dalcwa I OGAI^A RAHAVAAN lia. <<<*• "

^ "•» TAMER aJia. ZET dan terdakwa HI ABPUR*"*"*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 h *

»iurut

SAMA

ANCAMAN KEKERASAN

MEMAKSA

oleh karcna

tiap-tiap masing-masing selama 7 (tujuh)

, tahun 6

, «Aa masing-masing sebesar Rp.60.000.000,-

tv ^

*

IciKI dengan ketentuan apabila denda tersebut

△

terdakwa, maka diganti dengan 6 (enam)

/ .uan °="''

iruog ~ ..
101

ap*^--

penangkapan dan penahanan sermentara yang

1#^ , dijaiani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

[iW ^

^dijatuhkan ;

^frahkan para terdakwa tetap ditahan -----

Mernenn^ ^

^eaetapkan baraiig-barang bukti dalam perkara ini berupa :

11 (satu) unit mobil Toyota Avaxiza wama hitam dengan nomor

polisi DE 562 b

' 1 (satu) lembar baju kaos waraa putih, bagian depannya terdapat

gambar motif boneka pada bagian kerah (leher) sebelah kanan

robek;-----

* 1 (satu) lembar celana panjang wama hitam tanpa merk pada

ba^an kil robek;-----

^ (satu) lembar celana dalam wanita wama tnerah tanpa merk,

^ ^^) lembar celana dalam wanita motif renda-renda,

^ (@atu) buah BH motif bunga hitam, merah dan laming;

°^*ialikan kepada Pemiliknya yang 8»^ >"

bim hitam dengan

Unit sepeda motor Zusuki Nex wama

Polisi DE 4470 CD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini

di, u.uska,, dalam .apat pa,,,^^^

>la.. Ne*-i Tuai pada ha.i

pf ■ : HERBERTH GODLUF UKTOI^^"^^

J IHajclis dcngan didamping; oich HPI> ^

Cch HERM^

SOFRIVANTO, SH masi.g.,,a.si.,^ ^ebagai

„ppkan berdasarkan Penetapan Ketua P. .

^S^diloj^ Nf^rr

.pMH/Pen.Pid/2012/PN.TL tan^^

102.

^

November 2019

but diucapkan dalam persiH^^

1#^^"

terbplca

„,SEtASA. .apgga. O, APR,E ,0x3

--

dibantu oleh MARLYN J. GERRXT., „

^^^gganti

|,adilan Negeri Tual dan dihadiri oleh LEONARD

TUANAKOTTA SH

Unit Umum pada Kejaksaan Negeri TS^^I

* *

•'ihadapan Terdakwa

yJM-HAI^ ANGGOTA.

HERMAN SIREGAR, SH
EKO SUPRIYANTO, SH

PANGKALAN KETUA,
HERBERTH G. UKTOLSEJA. SH

PANIT^ KA PENGGANTI,

MARIA^ff GERRITS